



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mohammad Syauqi Tanriwali, S.Sos., MM, Tempat Lahir Majene, Tanggal Lahir 04 Maret 1986, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SII, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Wilayah Sulawesi Barat, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Lingkungan Sese Bia, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nurdin Solo, S.H., Syamsul Bachri Bada, S.H., dan A. Setiawan Toba, S.H., sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan yang beralamat Jalan Tambaru. No.03 Lt.2 Kota Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 14/Pdt.G/HK/VI/2022/PN Mjn tanggal 27 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

Lawan:

- 1. H. Abdul Radjab Tanriwali**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I**;
- 2. H. Murtada Tanriwali**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



3. **Irfan Radjab Tanriwali, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, II, dan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sarja, S.H.,M.H. sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum serta Posbakumadin Dr. Sarja, S.H.,M.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Anoa Kelurahan Madatte, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 17/Pdt.G/HK/VII/2022/PN Mjn tanggal 21 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III**;

4. **Rustam**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan Guru SDN. No.17 Camba) Bertempat tinggal di Lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. YANG MENJADI OBJEK SENGKETA TERURAI SEBAGAI BERIKUT :

1. **Harta Peninggalan Milik Almh.Hj.Sitti Adaneng yakni:**

- 1.1. Tanah Perumahan dengan luas Panjang = 35.5 meter X Lebar = 31 meter atau luas tanah = $\pm 1100.5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus koma lima meter persegi) terletak di lingkungan camba, kelurahan baru, kecamatan banggae, kabupaten majene, dengan batas – batasnya
- Utara berbatasan Rumah Irfan R, dan Rumah Ininria,S.E.;

Halaman 2 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan Rumah Hj.Djaenab;
 - Selatan berbatasan Rumah Anwal Lazim,S.H.,M.H. dan Abdul Radjab Tanriwali (Tergugat I);
 - Barat berbatasan Jalan Pasar Camba;
- 1.2. Rumah kayu yang berdiri diatas Tanah tersebut 1.1. dengan ukuran Panjang = 17 Meter X Lebar = 12 meter atau luas bangunan rumah \pm 204 M² (kurang lebih dua ratus empat meter persegi);
- 1.3. Sebidang Tanah kebun dengan luas \pm 3590 m² (tiga ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) dilekati sertifikat hak milik.No.2 Tahun 1978,Surat Ukur No.205 Tanggal 29 Mei 1978, Desa Totoli dengan Nama Pemegang Hak Hj.SITTI ADANENG, terletak di lingkungan Camba Utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan batas – batas :
- Utara Berbatasan Rumah Amma Iccang, Rumah Amma Nurmiati dan Rumah Haris;
 - Timur Berbatasan Kebun Jamariah;
 - Selatan Berbatasan Kebun Papa Marwah;
 - Barat Kebun Kadir;
- 1.4. Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 5.5 Ha (kurang lebih lima koma lima hektar) yang terletak di lingkungan Garo'go Utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas – batas :
- Utara berbatasan kebun Alm. H.Massiara;
 - Timur berbatasan kebun H.Muhiddin, kebun H.Kaco dan kebun Kambu;
 - Selatan berbatasan kebun Lewa;
 - Barat berbatasan kebun Ka'ba;
- 1.5. Sebidang Tanah kebun dengan \pm 3 hektar (kurang lebih tiga hektar), terletak di lingkungan Garo'go utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas – batas :
- Utara berbatasan Seke;
 - Timur berbatasan kebun Baso Ali;
 - Selatan berbatasan kebun Fahmi Massiara dan Kebun Bangga;
 - Barat berbatasan kebun mustapa;
- 1.6. Ringgit emas 2 buah,Ringgit Peso 1 buah, Ringgit biasa 1 buah;
Gelang emas 14 buah terurai:

Halaman 3 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gelang dubai 1 buah
- Gelang naga 1 buah
- Gelang putar 2 buah
- Gelang ratte 1 buah
- Gelang tiwure 7 buah
- Gelang permata putih 2 buah

Kalung emas 5 buah terurai :

- Kalung besar 3 buah
- Kalung sedang 2 buah

Setelan emas lengkap 5 jenis terurai :

- Permata hijau 1 stel
- Permata krem 1 stel
- Permata mutiara 1 stel
- Permata putih 1 stel
- Bangkok permata merah 1 stel

Gosok berlian 1 buah

Bros laba – laba 1 buah

Liontin motif bertuliskan Lafal Allah 1 buah

Batu permata 1 tempat kaleng.

Dengan jumlah berat timbangan emas keseluruhan kurang lebih mencapai 800 gram emas ;

2. Harta Peninggalan Milik Almh.Hj.Sitti Sahara yakni:

Kalung emas 3 buah, terurai :

- Kalung besar 1 buah
- Kalung sedang 1 buah
- Kalung Panjang 1 buah

Gelang emas 3 buah dengan jenis terurai :

- Gelang putar 1 buah
- Gelang biasa 2 buah
- Gelang tiwure 8 buah

Stelan emas lengkap 3 buah terurai :

- Bross 4 buah
- Giwang 3 pasang
- Cincin 5 buah
- Liontin 4 buah

Dengan jumlah berat timbangan emas keseluruhan kurang lebih mencapai 300 Gram emas;



B. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa St. Adaneng (Wafat 20 – 04 – 2017) semasa hidupnya tidak menikah, sehingga hidup bersama dengan St.Sahara (Wafat tahun 2021) dan juga tidak menikah, lalu antara St. Adaneng dan St.Sahara adalah saudara kandung yang tinggal bersama di objek sengketa 1.1 dan 1.2 adalah harta milik Almah. St. Adaneng ;
2. Bahwa riwayat Penggugat sejak bayi atau sejak berusia 3 bulan telah tinggal bersama St. Adaneng dan St.Sahara di atas objek sengketa 1.1 dan 1.2, kemudian dirawat dan dibesarkan selayaknya anak kandungnya, sehingga segala biaya hidup Penggugat, termasuk biaya sekolah sampai dengan sarjana dan berbagai macam kebutuhan hidup Penggugat lainnya ditanggung oleh St.Adaneng dan St.Sahara ;
3. Bahwa setelah Penggugat dewasa maka Penggugatlah sendiri yang merawat St.Adaneng semasa hidupnya sampai meninggal dunia pada tahun 2017, demikian pula dengan St.Sahara yang dirawat pula oleh Penggugat sendiri sampai meninggal dunia pada tahun 2021 ;
4. Bahwa oleh karena St. Adaneng dan St. Sahara masing – masing memiliki harta yang terurai dalam objek sengketa 1.1 sampai dengan 1.6 adalah harta milik St.Adaneng demikian pula objek sengketa yang terurai pada poin 2 adalah harta milik St.Sahara, lalu hanyalah Penggugat sendiri yang berkumpul bersamanya, merawat dan mengurus kebutuhan St.Adaneng dan St.Sahara, oleh sebab itu dalam keadaan fisik St.Adaneng dan St. Sahara sudah tidak kuat lagi, tetapi ingatan dan pikiran masih sehat dan masih mampu berbicara dengan baik, telah memberikan wasiat atau mewasiatkan seluruh harta bendanya kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki secara sah oleh Penggugat, berdasarkan Surat Wasiat serta lampirannya tertanggal 09 April 2017 ;
5. Bahwa dengan berdasarkan hal diatas, Penggugat telah memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perdata atas gagalnya Penggugat memiliki objek sengketa yang menjadi bahagian Penggugat ;

C. ADAPUN ALASAN – ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN INI SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik objek sengketa yang terinci pada poin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, dan 1.6 adalah harta Peninggalan Almh.St. Adaneng, demikian pula dengan objek sengketa pada poin 2 adalah harta Peninggalan Almh. St.Sahara, dan keseluruhan objek sengketa termuat berdasarkan Surat Wasiat serta lampirannya tertanggal sembilan april 2017;

Halaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



2. Bahwa terkait Penguasaan objek sengketa 1.6. yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebab selang tidak lama setelah St.Adaneng meninggal dunia pada tanggal 20 April 2017 di rumahnya yakni objek sengketa 1.1. dan 1.2. dan jenazah masih berada di dalam rumah, lalu keluarga masih ditengah – ditengah kesibukan mengurus jenazah, Tergugat I memanfaatkan keadaan dengan menemui Kawicci (Orang Lain/ yang diberikan kepercayaan oleh Penggugat untuk mengurus kebutuhan St.Adaneng) sehingga dipercayakan oleh Penggugat untuk memegang Kunci Lemari) tempat barang – barang berharga atau emas milik St.Adaneng disimpan ;
3. Bahwa tanpa berpikir panjang dan juga dalam keadaan berduka Kawicci atas permintaan Tergugat I memberikan kunci lemari, sehingga memudahkan perbuatannya mengambil seluruh emas milik St.Adaneng yang terinci pada objek sengketa 1.6. yang tersimpan di lemari ;
4. Bahwa selanjutnya yang dilakukan Tergugat II menguasai objek sengketa pada poin 2 (emas milik Almh.St. Sahara), adalah perbuatan melawan hukum sebab disisi yang berbeda, tidak lama setelah St.Sahara meninggal dunia pada tanggal 21 oktober 2021 di rumah Almh.St.Adaneng (objek sengketa 1.1. dan 1.2.), Tergugat II menemui Kawicci dan meminta Kunci Lemari tempat penyimpanan emas milik St.Sahara, dan atas bantuan Kawicci dengan memberikan Kunci Lemari kepada Tergugat II, maka Tergugat II mudah mengambil lalu menguasai barang berharga milik Almh.St. Sahara yang terinci pada poin 2 Objek sengketa ;
Selanjutnya Terhadap objek sengketa 1.1 dan 1.2, dikuasai Tergugat II sekitar 40 hari setelah meninggalnya St.Sahara (wafat tahun 2021) di atas objek sengketa 1.1. dan 1.2., Tergugat II masuk lalu menguasai objek sengketa seakan – akan objek sengketa tersebut adalah miliknya dengan mengunci pintu menggunakan gembok serta melarang Penggugat atau siapapun untuk menginjakkan kaki di atas objek sengketa tersebut, bahwa Penggugat berusaha untuk membicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat II akan tetapi Tergugat II tidak memperdulikan dan bahkan bersikap acuh – tak acuh ke Penggugat ;
5. Selanjutnya terhadap Penguasaan objek sengketa 1.1. yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat III, dengan cara menerobos dan masuk dengan maksud memiliki sebahagian tanah pekarangan pada objek sengketa I.I. dengan menambah /membangun rumah permanen miliknya diatas objek sengketa I.I pada sebelah selatan (berbatasan tanah milik



Penggugat berdasarkan hibah wasiat tanggal 09 April 2017) dengan ukuran tambahan bangunan rumahnya yang telah berdiri berukuran Panjang Lebar \pm 3 Meter dan Panjang \pm 20 meter, atau Luas \pm 60 m², oleh sebab itu Tergugat III telah tanpa hak atau melanggar hak Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

6. Selanjutnya terhadap penguasaan objek sengketa 1.3 yang dilekati Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 Tahun 1978, Surat Ukur Nomor 205 Tanggal 29 Mei 1978 Desa Totoli Atas Nama Hj.St.Adaneng, lalu objek sengketa 1.4, dan 1,5 yang dilakukan oleh Tergugat IV berdasarkan atas kompromi atau bujuk rayu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, terhadap Tergugat IV, oleh sebab itu Tergugat IV menguasai ketiga objek sengketa sekitar tiga bulan lalu ,serta mengelola tanaman yang tumbuh di atasnya tanpa sepengetahuan Penggugat yang nota benenya adalah Pemilik Yang Sah ;
7. Bahwa setelah Penggugat telah berusaha menyampaikan dan meminta kebijaksanaan Para Tergugat agar berkenan membicarakan tentang objek sengketa yang masing – masing dalam Penguasaan Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelkannya ;
8. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas Penguasaan objek sengketa milik Penggugat, menunjukkan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut jelas – jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai – nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan ;
9. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada Ketentuan Pasal. 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige Daad**) termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menguasai objek sengketa milik Penggugat jelas – jelas sangat merugikan Penggugat ;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, atas adanya kekhawatiran bila obyek sengketa akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada Pihak Ketiga, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene untuk meletakkan sita jaminan di atasnya ;
11. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini, Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Majene untuk membebankan uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp.100.0000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para



Tergugat tidak memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakannya Putusan itu oleh Para Tergugat ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penguat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene untuk berkenan mamanggil Para Pihak Guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menghukum dan atau memerintahkan Para Tergugat tidak melakukan kegiatan, baik apapun baik diatas tanah sengketa , maupun terhadap seluruh objek sengketa, selama perkara ini berlangsung hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa seluruh objek sengketa adalah milik sah Penggugat atas pemberian hibah wasiat dengan uraian objek sengketa yakni:

Harta Peninggalan Milik Hj. St. Adaneng.

- Tanah Perumahan dengan luas Panjang = 35.5 meter X Lebar = 31 meter atau luas tanah = $\pm 1100.5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus koma lima meter persegi) terletak di lingkungan camba, kelurahan baru, kecamatan banggae, kabupaten majene, dengan batas – batasnya
 - Utara berbatasan Rumah Irfan R, dan Rumah Ininria, S.E.;
 - Timur berbatasan Rumah Hj. Djaenab;
 - Selatan berbatasan Rumah Anwal Lazim, S.H., M.H. dan Abdul Radjab Tanriwali (Tergugat I);
 - Barat berbatasan Jalan Pasar Camba;
- Rumah kayu yang berdiri diatas Tanah tersebut 1.1. dengan ukuran Panjang = 17 Meter X Lebar = 12 meter atau luas bangunan bangunan rumah $\pm 204 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus empat meter persegi);
- Sebidang Tanah kebun dengan luas $\pm 3590 \text{ m}^2$ (tiga ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) dilekati sertifikat hak milik.No.2 Tahun 1978, Surat Ukur No.205 Tanggal 29 Mei 1978, Desa Totoli dengan Nama Pemegang Hak Hj. SITTI ADANENG, terletak di lingkungan Camba Utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan batas – batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Berbatasan Rumah Amma Iccang, Rumah Amma Nurmiati dan Rumah Haris;
 - Timur Berbatasan Kebun Jamariah;
 - Selatan Berbatasan Kebun Papa Marwah;
 - Barat Kebun Kadir;
 - Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 5.5 Ha (kurang lebih lima koma lima hektar) yang terletak di lingkungan Garo'Go Utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas – batas :
 - Utara berbatasan kebun Alm. H.Massiara;
 - Timur berbatasan kebun H.Muhiddin, kebun H.Kaco dan kebun Kambu;
 - Selatan berbatasan kebun Lewa;
 - Barat berbatasan kebun Ka'ba;
 - Sebidang Tanah kebun dengan \pm 3 hektar (kurang lebih tiga hektar), terletak di lingkungan Garo'go utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas – batas :
 - Utara berbatasan Seke;
 - Timur berbatasan kebun Baso Ali;
 - Selatan berbatasan kebun Fahmi Massiara dan Kebun Bangga;
 - Barat berbatasan kebun mustapa;
 - Ringgit emas 2 buah, Ringgit Peso 1 buah, Ringgit biasa 1 buah;
- Gelang emas 14 buah terurai:
- Gelang dubai 1 buah
 - Gelang naga 1 buah
 - Gelang putar 2 buah
 - Gelang ratte 1 buah
 - Gelang tiwure 7 buah
 - Gelang permata putih 2 buah
- Kalung emas 5 buah terurai :
- Kalung besar 3 buah
 - Kalung sedang 2 buah
- Setelan emas lengkap 5 jenis terurai :
- Permata hijau 1 stel
 - Permata krem 1 stel
 - Permata mutiara 1 stel
 - Permata putih 1 stel

Halaman 9 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangkok permata merah 1 stel
- Gosok berlian 1 buah
- Bros laba – laba 1 buah
- Liontin motif bertuliskan Lafal Allah 1 buah
- Batu permata 1 tempat kaleng.
- Dengan jumlah berat timbangan emas keseluruhan kurang lebih mencapai 800 gram emas ;

Harta Peninggalan Milik St.Sahara terurai :

Kalung emas 3 buah, terurai :

- Kalung besar 1 buah
- Kalung sedang 1 buah
- Kalung Panjang 1 buah

Gelang emas 3 buah dengan jenis terurai :

- Gelang putar 1 buah
- Gelang biasa 2 buah
- Gelang tiwure 8 buah

Stelan emas lengkap 3 buah terurai :

- Bross 4 buah
- Giwang 3 pasang
- Cincin 5 buah
- Liontin 4 buah

Dengan jumlah berat timbangan emas keseluruhan kurang lebih mencapai 300 Gram emas;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penguasaan Para Tergugat atas seluruh objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan Penguasaan yang melawan hukum (**Onrechmatige Daad**);

5. Menghukum kepada Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa yakni :

- Tanah Perumahan dengan luas Panjang = 35,5 meter X Lebar = 31 meter atau luas tanah = $\pm 1100,5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus koma lima meter persegi) terletak di lingkungan camba, kelurahan baru, kecamatan banggae, kabupaten majene, dengan batas – batasnya
 - Utara berbatasan Rumah Irfan R, dan Rumah Ininria,S.E.;
 - Timur berbatasan Rumah Hj.Djaenab;
 - Selatan berbatasan Rumah Anwal Lazim,S.H.,M.H. dan Abdul Radjab Tanriwali (Tergugat I);
 - Barat berbatasan Jalan Pasar Camba;

Halaman 10 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah kayu yang berdiri diatas Tanah tersebut 1.1. dengan ukuran Panjang = 17 Meter X Lebar = 12 meter atau luas bangunan bangunan rumah $\pm 204 M^2$ (kurang lebih dua ratus empat meter persegi);

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan bila dipandang perlu menggunakan bantuan Polisi atau ALat Negara lainnya.

6. Menghukum, kepada Tergugat I dan Tergugat II, menyerahkan kepada Penggugat benda berharga berupa emas terperinci :

Ringgit emas 2 buah, Ringgit Peso 1 buah, Ringgit biasa 1 buah;

Gelang emas 14 buah terurai:

- Gelang dubai 1 buah
- Gelang naga 1 buah
- Gelang putar 2 buah
- Gelang ratte 1 buah
- Gelang tiwure 7 buah
- Gelang permata putih 2 buah

Kalung emas 5 buah terurai :

- Kalung besar 3 buah
- Kalung sedang 2 buah

Setelan emas lengkap 5 jenis terurai :

- Permata hijau 1 stel
- Permata krem 1 stel
- Permata mutiara 1 stel
- Permata putih 1 stel
- Bangkok permata merah 1 stel

Gosok berlian 1 buah

Bros laba – laba 1 buah

Liontin motif bertuliskan Lafal Allah 1 buah

Batu permata 1 tempat kaleng.

Dengan jumlah berat timbangan emas keseluruhan kurang lebih mencapai 800 gram, dikuasai Tergugat I; dan

Kalung emas 3 buah, terurai :

- Kalung besar 1 buah
- Kalung sedang 1 buah
- Kalung Panjang 1 buah

Gelang emas 3 buah dengan jenis terurai :

- Gelang putar 1 buah

Halaman 11 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gelang biasa 2 buah
 - Gelang tiwure 8 buah
- Setelan emas lengkap 3 buah terurai :

- Bross 4 buah
- Giwang 3 pasang
- Cincin 5 buah
- Liontin 4 buah

Dengan jumlah berat timbangan emas keseluruhan kurang lebih mencapai 300 Gram emas, dikuasai Tergugat I;

7. Menghukum kepada Tergugat III, atau orang / pihak yang mendapat hak darinya untuk membongkar bangunan rumah yang masuk pada bagian selatan diatas objek sengketa yakni :

- Tanah Perumahan dengan luas Panjang = 35.5 meter X Lebar = 31 meter atau luas tanah = $\pm 1100.5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus koma lima meter persegi) terletak di lingkungan camba, kelurahan baru, kecamatan banggae, kabupaten majene, dengan batas – batasnya
 - Utara berbatasan Rumah Irfan R, dan Rumah Ininria,S.E.;
 - Timur berbatasan Rumah Hj,Djaenab;
 - Selatan berbatasan Rumah Anwal Lazim,S.H.,M.H. dan Abdul Radjab Tanriwali (Tergugat I);
 - Barat berbatasan Jalan Pasar Camba;

Kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna ;

8. Menghukum kepada Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh aman , dan bebas dari ikatan hukum apapun yaitu tanah sengketa terurai :

- Sebidang Tanah kebun dengan luas $\pm 3590 \text{ m}^2$ (tiga ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) dilekati sertifikat hak milik.No.2 Tahun 1978,Surat Ukur No.205 Tanggal 29 Mei 1978, Desa Totoli dengan Nama Pemegang Hak Hj.SITTI ADANENG, terletak di lingkungan Camba Utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan batas – batas :
 - Utara Berbatasan Rumah Amma Iccang, Rumah Amma Nurmiati dan Rumah Haris;
 - Timur Berbatasan Kebun Jamariah;
 - Selatan Berbatasan Kebun Papa Marwah;
 - Barat Kebun Kadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 5.5 Ha (kurang lebih lima koma lima hektar) yang terletak di lingkungan Garo'Go Utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas – batas :
 - Utara berbatasan kebun Alm. H.Massiara;
 - Timur berbatasan kebun H.Muhiddin, kebun H.Kaco dan kebun Kambu;
 - Selatan berbatasan kebun Lewa;
 - Barat berbatasan kebun Ka'ba; dan
- Sebidang Tanah kebun dengan \pm 3 hektar (kurang lebih tiga hektar), terletak di lingkungan Garo'go utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas – batas :
 - Utara berbatasan Seke;
 - Timur berbatasan kebun Baso Ali;
 - Selatan berbatasan kebun Fahmi Massiara dan Kebun Bangga;
 - Barat berbatasan kebun mustapa;

9. Menghukum menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
10. Menghukum kepada para Tergugat agar dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), setiap hari secara tanggung renteng, setiap hari para Tergugat lalai menjalankan/ melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini secara utuh dan tuntas oleh para Tergugat.
11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene,serta menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Majelis Hakim pengadilan Negeri Majene berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat IV menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad

Halaman 13 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalmy Iskandar Nasution, S.H., yang kemudian digantikan oleh Ghalib Galar Garuda, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Majene sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya ada perubahan pada surat gugatan pada bagian petitum gugatan sebagai berikut:

Perubahan petitum nomor 3 (tiga) menjadi :

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa seluruh objek sengketa adalah milik sah Penggugat atas pemberian hibah wasiat dengan uraian objek sengketa yakni:

Harta Peninggalan Milik Hj.St.Adaneng.

- Tanah Perumahan dengan luas Panjang = 35.5 meter X Lebar = 31 meter atau luas tanah = \pm 1100.5 m² (kurang lebih seribu seratus koma lima meter persegi) terletak di lingkungan camba, kelurahan baru, kecamatan banggae, kabupaten majene, dengan batas – batasnya
 - Utara berbatasan Rumah Irfan R, dan Rumah Ininria,S.E.;
 - Timur berbatasan Rumah Hj,Djaenab;
 - Selatan berbatasan Rumah Anwal Lazim,S.H.,M.H. dan Abdul Radjab Tanriwali (Tergugat I);
 - Barat berbatasan Jalan Pasar Camba;
- Rumah kayu yang berdiri diatas Tanah tersebut 1.1. dengan ukuran Panjang = 17 Meter X Lebar = 12 meter atau luas bangunan bangunan rumah \pm 204 M² (kurang lebih dua ratus empat meter persegi);
- Sebidang Tanah kebun dengan luas \pm 3590 m² (tiga ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) dilekati sertifikat hak milik.No.2 Tahun 1978,Surat Ukur No.205 Tanggal 29 Mei 1978, Desa Totoli dengan Nama Pemegang Hak Hj.SITTI ADANENG, terletak di lingkungan Camba Utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan batas – batas :
 - Utara Berbatasan Rumah Amma Iccang, Rumah Amma Nurmiati dan Rumah Haris;
 - Timur Berbatasan Kebun Jamariah;
 - Selatan Berbatasan Kebun Papa Marwah;
 - Barat Kebun Kadir;
- Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 5.5 Ha (kurang lebih lima koma lima hektar) yang terletak di lingkungan Garo'Go Utara, Kelurahan Baru,

Halaman 14 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas – batas :

- Utara berbatasan kebun Alm. H.Massiara;
- Timur berbatasan kebun H.Muhiddin, kebun H.Kaco dan kebun Kambu;
- Selatan berbatasan kebun Lewa;
- Barat berbatasan kebun Ka'ba;
- Sebidang Tanah kebun dengan \pm 3 hektar (kurang lebih tiga hektar), terletak di lingkungan Garo'go utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas – batas :
- Utara berbatasan Seke;
- Timur berbatasan kebun Baso Ali;
- Selatan berbatasan kebun Fahmi Massiara dan Kebun Bangga;
- Barat berbatasan kebun mustapa;
- Ringgit emas 2 buah, Ringgit Peso 1 buah, Ringgit biasa 1 buah;

Gelang emas 14 buah terurai:

- Gelang dubai 1 buah
- Gelang naga 1 buah
- Gelang putar 2 buah
- Gelang ratte 1 buah
- Gelang tiwure 7 buah
- Gelang permata putih 2 buah

Kalung emas 5 buah terurai :

- Kalung besar 3 buah
- Kalung sedang 2 buah

Setelan emas lengkap 5 jenis terurai :

- Permata hijau 1 stel
- Permata krem 1 stel
- Permata mutiara 1 stel
- Permata putih 1 stel
- Bangkok permata merah 1 stel

Gosok berlian 1 buah

Bros laba – laba 1 buah

Liontin motif bertuliskan Lafal Allah 1 buah

Batu permata 1 tempat kaleng.

Dengan jumlah berat timbangan emas keseluruhan kurang lebih mencapai 800 gram emas ;

Halaman 15 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harta Peninggalan Milik St. Sahara terurai :

Kalung emas 3 buah, terurai :

- Kalung besar 1 buah
- Kalung sedang 1 buah
- Kalung Panjang 1 buah

Gelang emas 3 buah dengan jenis terurai :

- Gelang putar 1 buah
- Gelang biasa 2 buah
- Gelang tiwure 8 buah

Stelan emas lengkap 3 buah terurai :

- Bross 4 buah
- Giwang 3 pasang
- Cincin 5 buah
- Liontin 4 buah

Dengan jumlah berat timbangan emas keseluruhan kurang lebih mencapai 300 Gram emas;

Adalah milik Penggugat yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Agustus 2022 dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak secara tegas perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Majene, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah perkara perdata waris yang berasaskan Islam dan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa sebagai dasar hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

Halaman 16 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama;

- Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan Bahwa “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syariah”;
- 2. Bahwa berdasar dari ketentuan hukum tentang kekuasaan dan kewenangan peradilan agama, khususnya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, dan pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin A yang menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa terurai sebagai berikut 1 harta peninggalan milik almarhumah Hj.Sitti Adaneng, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah harta warisan almarhumah Hj.Sitti Adaneng, sedangkan Hj.Sitti Adaneng meninggal dengan tidak meninggalkan anak dan suami tetapi meninggalkan saudara/anak-anak dari saudaranya sebagai pengganti waris, sehingga saudara/anak-anak saudaranya berhak mendapatkan warisan dari Hj.Sitti Adaneng, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang Peradilan Agama;
- 3. Bahwa seluruh objek sengketa asalnya adalah warisan turun temurun dari almarhum SINALA MA'DAPPUNGAN AMMANA TASYA dan almarhumah SITTI ADAWIYAH di mana almarhum dan almarhumah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yaitu:
 - 3.1. Aco Sinala (telah meninggal dunia tanpa anak dan istri);
 - 3.2. H.Abdul Lazim Sinala (telah meninggal dunia dan meninggalkan 10 orang anak);
 - 3.3. Sitti Bahara Sinala (telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak, masing-masing H.Abd. Radjab Tanriwali/Tergugat I, H.Baharuddin Tanriwali / tidak diikutsertakan dalam gugatan, H.Murtada Tanriwali/Tergugat II, dan Rustam “Tanriwali”/Tergugat IV);
 - 3.4. Paruasi Sinala (telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak);

Halaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



- 3.5. Sitti Ridhai Sinala (telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak);
 - 3.6. Hj.Rahabiah Sinala (telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan suami);
 - 3.7. Hj.Sitti Adaneng Sinala (telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan suami);
 - 3.8. Hj.Nahrah Sinala (telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan suami);
 - 3.9. Hj.Sitti Sahrah Sinala (telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan suami).
4. Bahwa adapun hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu untuk Tergugat I (H.Abdul Radjab Tanriwali) dan Tergugat II (H.Murtada Tanriwali) adalah kemanakan dan paman, artinya ayah Kandung Penggugat bernama Rustam "Tanriwali" sebagai Tergugat IV bersaudara dengan Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat III (Irfan Radjab Tanriwali,S.Pd) adalah sepupu satu kali, karena ayah Penggugat (Tergugat IV) bersaudara dengan ayah Tergugat III (Tergugat I), artinya Penggugat dan Tergugat III sama kedudukannya sebagai pengganti waris dari kedua ayah kandungnya masing-masing.
5. Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah "SURAT WASIAT DI BAWAH TANGAN PERLU PEMBUKTIAN LEBIH LANJUT DAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS HARUS SEPENGETAHUAN AHLI WARIS LAINNYA", sebagaimana diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "Wasiat bagi pewaris yang dalam keadaan sakit dan sudah hampir meninggal dunia harus sepengetahuan ahli waris lainnya".
6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut di atas, maka Para Tergugat melalui kuasa hukum memohon agar menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Majene tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- II. Eksepsi gugatan *obscuur libel* (karena kurang pihak);
1. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (*kabur*) oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV adalah 4 (empat) bersaudara yaitu:
 - a. H.Abdul Radjab Tanriwali (Tergugat I);
 - b. H.Baharuddin Tanriwali (tidak diikutsertakan dalam gugatan);



- c. H.Murtada Tanriwali (Tergugat II);
- d. Rustam "Tanriwali" (Tergugat IV/ayah kandung Penggugat).

Oleh karena H.Baharuddin Tanriwali tidak diikutsertakan dalam gugatan ini, maka menurut Para Tergugat gugatan kabur karena kurang pihak, dan ada pengaburan identitas Tergugat IV Rustam yang sengaja dilakukan oleh Penggugat dengan tidak mencantumkan nama Tanriwali sebagai ayah kandungnya.

- 2. Bahwa Penggugat keliru dalam menempatkan Rustam sebagai Tergugat IV, karena Tergugat IV tersebut adalah ayah kandung Penggugat, lagi pula secara hukum waris Rustam lebih berhak mendapatkan warisan dari pada Penggugat.
- 3. Bahwa demikian juga Penggugat keliru menempatkan Irfan Radjab Tanriwali,S.Pd. sebagai Tergugat III, karena hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat III adalah sepupu satu kali yang kedudukan hukumnya sama sebagai pengganti waris dari ayah mereka, yaitu Penggugat anak kandung Tergugat IV, sedangkan Tergugat III anak kandung Tergugat I.
- 4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena masih ada sepupu satu kali ayah Penggugat (Tergugat IV) dan Tergugat I serta Tergugat II yang masih hidup sebagai ahli waris atau pengganti waris yang tidak diikutsertakan dalam gugatan ini yakni, sebagai berikut:

4.1. Anak-anak almarhum H.Abdul Lazim Sinala:

- Anak-anak almarhum Drs.Mustar A.Lazim, sebagai pengganti waris:

- a. Albar Iriawan,S.Sos.,M.Si.
- b. Altim Setiawan,S.T.,M.T.
- c. Alma Yulianti,S.T.
- d. Agung Pattola,A.P.,M.Si.
- e. Cici Harfiah,S.H.,M.Kn.
- f. Citra Ramadhani,S.H.

- Anak-anak almarhum Drs.Syahriil A.Lazim, sebagai pengganti waris:

- a. Novrian,S.H.
- b. Selvi,S.P.
- c. Hendra

- Anak-anak almarhum H. Syafruddin A.Lazim, sebagai pengganti waris:

- a. Surya Yuliawan,S.T.,M.M.
- b. Roy Chandra
- c. Indra Jaya Gandhi, S.H.



- Drs.Ek.H.Abd.Hafid A.Lazim
- Ir.H.Ruslan A.Lazim,M.M.
- Anwar Lazim,S.H.,M.Si.
- Anak almarhumah Hj.Puspawati,S.H.,S.Kn., sebagai pengganti waris:
Andi Anugrah Edyawan.

4.2. Anak-anak almarhumah Hj.Sitti Ridhai Sinala:

- Anak-anak almarhum H.Muhammad Rasyid M.Rasyad, sebagai pengganti waris:
 - a. Hj. Andi Ihsania Rasyid,S.H.,M.Kn.
 - b. Dr. Ahmad Sinala Rasyid,S.Sos.,M.Si.
 - c. H.Ansyar Sutiadi Rasyid,S.Sos.,M.Si.
 - d. Aslam Adigama Rasyid,S.Sos.,M.Si.
 - e. Andi Amalia Rasyid,S.T.
- Anak-anak almarhum Muhyiddin M.Rasyad, sebagai pengganti waris:
 - a. Fahmi Tanreso
 - b. Musi Sri Yanto,S.T.
 - c. Musni
 - d. Ahmad Juaeni,S.E.
- Masdaria M.Rasyad
- Anak-anak almarhumah Murni, sebagai pengganti waris:
 - a. Irfan Radjab Tanriwali,S.Pd. (sekarang Tergugat III)
 - b. Yusriwati,S.Pd.
 - c. Muh.Rafi Radjab
- Anak-anak almarhum Tamrin,S.T., sebagai pengganti waris:
 - a. Mutia
 - b. Fahri Tamrin,S.T.
 - c. Ersad,S.Sos.

III. Eksepsi gugatan *Obscur libel* oleh karena:

1. Penggugat tidak mengurai dan menjelaskan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
2. Penggugat tidak mengurai mengapa Surat Wasiat itu ditujukan kepada Penggugat dan tidak menjelaskan siapa-siapa yang menyaksikan pemberian wasiat itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan mengabulkan Eksepsi I, Eksepsi II, dan Eksepsi III Para Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Majene tidak berwenang

Halaman 20 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



memeriksa dan megadili perkara ini dan/atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok Perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Penggugat dalam jawaban ini.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah mempunyai hubungan keluarga, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat IV adalah anak dengan ayah kandung, sehingga gugatan ini dapat dikategorikan prematur.
4. Bahwa Penggugat menggugat harta dari almarhumah Hj.Sitti Adaneng Sinala dalam bentuk harta tidak bergerak dan harta bergerak (emas) dan harta almarhumah Hj.Sitti Sahra Sinala dalam bentuk harta bergerak (emas) yang kedua almarhuma tidak mempunyai anak, maka yang berhak mendapatkan harta warisannya adalah saudara-saudaranya, oleh karena seluruh saudaranya telah meninggal dunia, maka warisan itu jatuh kepada ahli waris pengganti yaitu kepada anak-anak dari saudara almarhumah Hj.Sitti Adaneng Sinala dan Hj.Sitti Sahra Sinala termasuk Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV.
5. Bahwa adapun Tergugat III, seharusnya tidak diikutsertakan dalam gugatan ini karena derajat dan statusnya sama dengan Penggugat, yang tidak berhak mendapatkan warisan karena orang tuanya masih hidup.
6. Bahwa Tergugat III adalah anak kandung dari Tergugat I (H.Abdul Radjab Tanriwali) yang tidak mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai Tergugat.
7. Bahwa demikian pula Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat IV (Rustam) yang tidak punya hubungan waris langsung dengan almarhumah Hj.Sitti Adaneng Sinala dan almarhumah Hj.Sitti Sahra Sinala, sehingga penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat karena ayahnya masih hidup.
8. Bahwa Penggugat dan ayahnya (Tergugat IV), ibunya (AKRIANI) dan adiknya (Chichi Tasritianti) menumpang dan tinggal serumah dengan almarhumah Hj.Sitti Adaneng Sinala karena tidak punya rumah.
9. Bahwa karena Penggugat mendasarkan gugatannya dengan Surat Wasiat, namun faktanya Surat Wasiat tersebut dilakukan oleh Hj.Sitti Adaneng

Halaman 21 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Sinala dalam keadaan sakit keras (delapan hari sebelum meninggal dunia) yang dipaksa dibangunkan dan didudukkan dengan cara menopang badannya oleh ibu kandung Penggugat bernama AKRIANI yang TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN WARIS DENGAN ALMARHUMAH HJ.SITTI ADANENG SINALA, kemudian Penggugat memegang dan menggerakkan tangan Hj.Sitti Adaneng Sinala menandatangani Surat Wasiat tersebut, dilihat langsung oleh Kawicci sebagai perawat almarhumah Hj.Sitti Adaneng semasa hidupnya, tanpa satu orangpun ahli waris yang menyaksikan proses lahirnya Surat Wasiat itu, sehingga berdasarkan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama wajib hukumnya diketahui semua ahli waris, dengan tidak diketahui semua ahli waris tersebut dan dibuat hanya sepihak, maka Surat Wasiat batal demi hukum dan harus dibatalkan.

10. Bahwa demikian pula pada objek sengketa yang kabur alias tidak jelas, misalnya objek sengketa poin 1.2 yaitu rumah kayu yang berdiri di atas tanah tersebut 1.1 dengan ukuran panjang 17 meter X lebar 12 meter, luas bangunan 204 meter ini juga tidak jelas karena tidak ada batas-batasnya.
11. Bahwa seluruh objek sengketa baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan:
 - a. Untuk objek sengketa tidak bergerak poin 1.1, poin 1.2, poin 1.3, poin 1.4 dan poin 1.5 tidak dijelaskan dari mana asal muasal objek sengketa tersebut dan apa hubungan hukumnya dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - b. Kabur karena tidak jelas identitas objek sengketa tersebut, apa dasar kepemilikannya dan kohir serta persilnya;
 - c. Penggugat tidak menjelaskan prosesnya, sehingga Penggugat mendalilkan adalah miliknya;
 - d. Demikian pula objek sengketa yang bergerak, tidak dijelaskan berapa gram setiap satu bagian dan atau berapa karat emas, sehingga Para Tergugat berpendapat gugatan penggugat tidak jelas dan mengada-ada.
 - e. Mengenai perhiasan emas almarhumah Hj.Sitti Adaneng Sinala hanya seberat 310,5 Gram kotor karena masih melekat permata, setelah permata dilepas maka beratnya menjadi 294,5 Gram bersih, bukan 800 Gram sebagaimana yang dalilkan Penggugat yang diserahkan oleh Hj.Sitti Adaneng Sinala semasa hidupnya kepada Tergugat I untuk disimpan, demikian juga emas almarhumah Hj.Sitti Sahrah Sinala beratnya 130,64 Gram kotor karena masih melekat permata, setelah

Halaman 22 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



permata dilepas, maka beratnya menjadi 119,64 Gram, bukan 300 Gram sebagaimana yang didalilkan Penggugat, diserahkan Hj.Sitti Sahrah Sinala semasa hidupnya kepada Tergugat II untuk disimpan

12. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat poin B1, 2, 3, 4 dan 5 adalah tidak benar dan perlu pembuktian, sebab seluruh kemanakan dan anak-anak dari saudara almarhumah telah berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan serta pemakaman almarhumah tersebut, sehingga tidak benar jika penggugat dijadikan anak dari almarhumah, dan dalil itu adalah merupakan akal-akalan Penggugat.
13. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat poin C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah harus dibuktikan lebih lanjut, karena dalil gugatan Penggugat tidak benar.
14. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat poin 10, Para Tergugat sangat keberatan karena Penggugat harus lebih dahulu membuktikan apakah seluruh objek sengketa adalah miliknya, sementara Para Tergugat mendalilkan seluruh objek sengketa adalah warisan turun temurun.
15. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat tidak termasuk perbuatan melawan hukum disebabkan objek sengketa adalah warisan, maka gugatan Penggugat mengenai dwangsom Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) harus ditolak.
16. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Agustus 2022 dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



1. Bahwa Tergugat IV dengan Tegas menolak dalil – dalil yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV.
2. Bahwa posita dalam Gugatan Penggugat pada poin 6 halaman 8 adalah gelap atau kabur, sebab Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tanaman yang tumbuh diatas objek sengketa 1.3, 1.4, dan 1.5 yang dikelola oleh Tergugat IV, apakah tanaman tersebut memiliki nilai jual atau sekedar hanya tumbuh liar yang tidak memiliki nilai karenanya dalil gugatan Penggugat poin 6 halaman 8, patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IV.
3. Bahwa terhadap dalil dalam Gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 8, Tergugat IV mencermati, seharusnya Penggugat merincikan secara terang, masing – masing nilai atau hasil yang dihasilkan objek 1.3, 1.4 dan 1.5 sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak kabur dan telah sesuai alasan Penggugat bahwa atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat IV telah merugikan Penggugat, dengan formulasi surat Gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan agar ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena kabur (tidak jelas).
4. Bahwa tentang dalil Penggugat pada poin 1 s/d poin 5 Tergugat IV tidak perlu menanggapi panjang lebar. Bahkan terkait uraian alasan Penggugat pada poin 1 s/d poin 5, Tergugat IV mengemukakan bahwa mulanya Tergugat IV dan istrinya adalah orang tua kandung Penggugat yang pernah tinggal diatas objek sengketa 1.1 dan 1.2 bersama dengan Alma.St.Adaneng dan Alma.St.Sahara semasa hidupnya, lalu lahirlah Penggugat pada tahun 1986, dan pada tahun 1993 Tergugat IV bersama istrinya pindah diperumahan guru, tetapi Penggugat tetap tinggal bersama St.Adaneng dan St.Sahara yang nota bene keduanya tidak memiliki anak, sehingga Penggugatlah yang dirawat oleh St.Adaneng dan St.Sahara layaknya anak, koma sehingga atas tindakan St.Adaneng dan St.Sahara semasa hidupnya yang menghibahkan harta bendanya kepada Penggugat berdasarkan surat wasiat serta lampirannya bertanggal 09 April 2017 adalah hal yang benar adanya.

Halaman 24 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi tergugat IV untuk seleuruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena Kabur (tidak jelas)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adlinya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III dan Tergugat IV tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 September 2022 dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court. Selanjutnya atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III dan Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 15 September 2022 dan 8 September 2022 dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court, selanjutnya Replik dan Duplik tersebut selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini serta turut pula dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 dengan nama pemegang hak Sitti Adaneng yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Bupati Tk. II Majene Kepala Sub Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada tanggal 5 Juni 1978, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pengakuan Nomor : 01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris & PPAT Mamuju Dewi Astriyana Utina, S.H.,M.Kn tertanggal 18 Agustus 2022, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Adanen, Hj tertanggal 11 Mei 2022, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan rumah dan sebidang tanah beserta denah lokasi tertanggal 7 Agustus 1973, lalu diberi tanda P-4;

Halaman 25 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



5. Fotokopi Surat Wasiat tertanggal 9 April 2017 yang ditandatangani dan cap jempol oleh pihak pertama (Hj. ST. Adaneng), pihak kedua (Hj. ST. Sahara), dan Para Saksi dengan mengetahui Kepala Lingkungan Camba, lalu diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Sahara** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat melawan Para Tergugat berupa rumah, tanah, kebun dan emas milik Penggugat;
- Bahwa rumah, tanah, kebun dan emas milik Penggugat pemberian surat wasiat dari nenek Penggugat yang bernama St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara tidak punya suami dan anak;
- Bahwa Saksi tahu surat wasiat karena melihat langsung dan sebagai Saksi pemberian surat wasiat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menandatangani surat wasiat 1 (satu) kali di kamar rumah St. Adaneng dan St. Sahara dengan disuruh St. Adaneng, dan melihat langsung St. Adaneng dan St. Sahara bertandatangan;
- Bahwa kondisi St. Adaneng pada saat tandatangan surat wasiat itu sakit dan berbaring susah bangun tetapi masih jelas penglihatannya dan lancar berbicara;
- Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara menandatangani surat wasiat dikamarnya karena St. Adaneng dan St. Sahara satu kamar;
- Bahwa Saksi kenal St. Adaneng (berumur sekitar 70 tahun) dan St. Sahara karena Saksi menjaga dan merawat St. Adaneng dan St. Sahara sejak tahun 2017 selama 8 (delapan) bulan sampai St. Adaneng meninggal dunia pada bulan April 2017, yang kemudian baru St Sahara meninggal dunia;
- Bahwa Saksi digaji oleh Penggugat saat bekerja dirumah St. Adaneng dan St. Sahara, dan Penggugat cucu dari St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa selain Saksi yang bertandatangan surat wasiat ada juga sebagai Saksi yang menandatangani surat wasiat yakni yang bernama perempuan KAWICCI juga penjaga St. Adaneng dan St. Sahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan perempuan KAWICCI yang menjaga dan merawat St. Adaneng dan St. Sahara selama sakit dan meninggal dunia, dengan duluan KAWICCI menjaga dan merawat St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa Saksi menjaga dan merawat St. Adaneng mulai pagi sampai sore dan pada malam hari perempuan KAWICCI menjaga dan merawat St. Adaneng;
- Bahwa Saksi membaca surat wasiat yang berbunyi sebagai berikut bahwa rumah, tanah, kebun dan emas diwariskan kepada Penggugat, surat wasiat sebagai bukti surat P-5 (diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Penggugat sejak kecil tinggal sama neneknya yakni St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di rumah St. Adaneng dan St. Sahara Penggugat sering datang menjenguk dan menjaga St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa Pak. Murtada pernah datang menjenguk St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa Saksi menandatangani surat wasiat pada siang hari sebelum sholat dhuhur dengan Saksi melihat langsung surat wasiat ditandatangani;
- Bahwa rumah yang dicamba rumah St. Adaneng dan St. Sahara yang Saksi tempati bekerja dulu itu juga yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa Pak Rustam (Tergugat IV) orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat 2 (dua) orang bersaudara yakni Penggugat dan perempuan Anti;
- Bahwa saudara Penggugat yang bernama perempuan Anti tinggal di garogo sama rumah orang tuanya yakni Pak Rustam;
- Bahwa tanah, rumah dan emas milik St. Adaneng dan St. Sahara diwariskan kepada Penggugat dikuasai Pak Rajab dan Para Tergugat;
- Bahwa pada saat St. Adaneng menandatangani surat wasiat Penggugat yang menopangnya;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani di surat wasiat ada nama Penggugat sebagai penerima surat wasiat dari St. Adaneng;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang hadir pada saat penandatanganan surat wasiat yakni St. Adaneng, St. Sahara, Penggugat, Kepala Lingkungan, Saksi dan perempuan KAWICCI;
- Bahwa saat St. Sahara meninggal dunia Saksi sudah tidak bekerja lagi dirumah St. Adaneng;

Halaman 27 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung St. Adaneng bertandatangan dan cap jempol, sedangkan St. Sahara tandatangan cap jempol pada surat wasiat tersebut;
- Bahwa St. Sahara tandatangan cap jempol surat wasiat karena orangnya sudah buta tidak bisa melihat;
- Bahwa setelah penandatanganan surat wasiat langsung diterima Penggugat sebagai penerima surat wasiat dari St. Adaneng dan St. Sahara dengan yang menyerahkan surat wasiat adalah St. Adaneng kepada Penggugat;
- Bahwa St. Adaneng meninggalkan wasiat berupa rumah, tanah, kebun dan emas;
- Bahwa kebun St. Adaneng ada di Teppo dengan penjaga kebun dan ada juga kebunnya di Pacedda Camba Utara;
- Bahwa Ada tanah, rumah, kebun dan emas peninggalan St. Adaneng dan St. Sahara yang diwariskan kepada Penggugat;
- Bahwa rumah dicamba rumahnya St. Adaneng dan St. Sahara rumah kayu dan dibawahnya dibatu dengan ukuran 12 X 12 meter persegi yang ditinggali ke dua almarhuma St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa rumahnya St. Adaneng dan St. Sahara dicamba ada rumah di batas samping kiri, kanan dan belakangnya;
- Bahwa tanah yang ditempati St. Adaneng dan St. Sahara sepengetahuan Saksi bukan tanah warisan tetapi milik St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa surat wasiat ada 2 (dua) lembar dengan Saksi membaca lembaran kedua surat wasiat ada emas;
- Bahwa di Lingkungan Teppo ada kebunnya St. Adaneng ada rumah diatasnya yakni rumah penjaga kebun, dan ada juga kebun St. Adaneng di Pacedda;
- Bahwa di peninggalan St. Adaneng di camba utara ada tanah, pohon kelapa, pohon besar, dan ada 1 (satu) rumah kayu yang Saksi tahu namanya Nahara, dan Saksi pernah ketemu Nahara katanya tanahnya St. Adaneng;
- Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara memberi wasiat berupa rumah, tanah, kebun dan emas karena Penggugat sejak kecil tinggal bersama St. Adaneng dan St. Sahara dan Penggugat yang merawatnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 28 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



2. **Kawi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada perkara masalah tanah milik St. Adaneng dan St. Sahara antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa luas tanah di Lingkungan Camba Kecamatan Banggae milik St. Adaneng dan St. Sahara dengan panjang 30 meter dan lebar 30 meter dengan diatasnya ada rumah panggung dengan panjang 12 meter dan lebar 12 meter;
- Bahwa batas-batas tanah di camba sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan rumah rumah Irfan, Indah dan Ruhaniah;
 - Timur berbatasan dengan rumah Hj. Jenab;
 - Selatan berbatsan dengan rumah Abd. Rajab dan Pak Anwar;
 - Utara berbatasan jalan pasar;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2021 kurang lebih 1 (satu) tahun tinggal mengontrak dikolom rumah St. Adaneng dan St. Sahara dan bekerja tukang cuci menerima laundry dengan membayar perbulan kadang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kadang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) cuman bayar pembayaran lampu saja, yang Saksi bayar sama Pak Murtada karena yang pergi membayar lampunya di PLN rumah St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa Saksi biasa bertemu dengan St. Sahara kalau malam hari karena tidak ada penjaganya biasa Saksi yang naik menjaga St. Sahara, yang St. Sahara sudah sakit cuman berbaring dan St. Sahara bicara sama Saksi jika yang dikontrak Saksi rumah St. Sahara;
- Bahwa biasa datang Penggugat dan Saksi bertanya sama St. Sahara “siapa itu puang” dan St. Sahara bilang cucu saya itu;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja sebagai tukang cuci (landry) setelah meninggal dunia St. Sahara;
- Bahwa St. Sahara pernah cerita sama Saksi bahwa tanah dan rumah di camba milik Penggugat karena diwasiatkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi masuk dirumah bekerja sebagai tukang cuci (landry) Saksi meminta ijin sama Penggugat;
- Bahwa ada semua keluarga almarhuma waktu meninggal dunia St. Sahara;
- Bahwa Saksi beranggapan tanah yang disengketakan sekarang ini adalah milik St. Sahara bukan tanah warisan karena St. Sahara yang tinggal disitu;

Halaman 29 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



- Bahwa St. Sahara meninggal dunia tahun 2021 dengan yang mengurus saudara-saudaranya;
- Bahwa St. Sahara tinggal sama pembantunya karena St. Adaneng sudah meninggal dunia;
- Bahwa St. Sahara dan St. Adaneng bersaudara dan tinggal sama-sama;
- Bahwa yang mengurus panjat pohon kelapanya St. Adaneng adalah Pak Rustam orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi biasa cerita-cerita sama St. Sahara mengenai cerita rumah yang dicamba dengan St. Sahara menyampaikan kepada Saksi bahwa "tanah dan rumah ini saya berikan kepada cucu saya yakni Penggugat";
- Bahwa waktu Saksi tinggal di rumah St. Sahara sebagai tukang cuci (landry) yang penjaga St.Sahara kalau malam namanya perempuan Kawicci;
- Bahwa Penggugat biasa datang seminggu sekali atau sebulan sekali datang menjenguk St. Sahara karena Penggugat sebagai cucu dari St. Adaneng dan St. Sahara, dan Penggugat tinggal di Mamuju;
- Bahwa biasa juga datang Pak Murtada dan istrinya serta Pak Rustam dan istrinya (orang tua Penggugat) datang menjenguk St. Sahara;
- Bahwa sakitnya St. Sahara tidak bisa bangun dan berbicara baring;
- Bahwa dilokasi rumah St. Sahara ada 1 (satu) pohon kelapa yang mengambil buahnya adalah Pak Rustam orang tua Penggugat;
- Bahwa pohon pisang yang biasa mengambil buahnya adalah Pak Murtada;
- Bahwa 2 (dua) bersaudara Penggugat dan adiknya perempuan Anti;
- Bahwa rumah St. Sahara yang Saksi kontrak di camba dulu belum ada pagarnya tapi sekarang sudah ada pagarnya;
- Bahwa yang tanam pohon mangga adalah Pak Rustam;
- Bahwa hubungan Penggugat dan St. Sahara adalah Penggugat sebagai cucu, dan karang rumah kayu yang dicaba itu kosong;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Kambu** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara Penggugat melawan Abd . Rajab dan kawan-kawan dengan yang diperkarakan emas, tanah dan rumah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang Saksi maksud yang di pacceda lingkungan garo'go dengan luas sekitar 5 hektar ada pohon kelapa, pisang, sagu, dan 4



(empat) rumah kayu penggarap yakni Muhidin, Alimuddin, Haruna, Nindi sebelah timurnya, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun Massiara;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun Ka'ba;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Lewa;
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun Kambu (Saksi);
- Bahwa ada kebun lain di pacceda/Kolli sebelah utara dengan luas sekitar 3 hektar milik Penggugat ada bambu, pisang, kelapa, dan ada 2 (dua) rumah penggarap, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun Baso Ali;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Fahmi Massiara;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun Mustafa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun Seke;
- Bahwa ada juga di tepo tanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat, rumah, tanah, kebun, dan emas dari St. Adaneng (nenek Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan St. Adaneng waktu sekolah di SD Nomor 17 Camba, dengan pekerjaan St. Adaneng sebagai Kepala Sekolah bersama dengan St. Sahara mengajar di SD Nomor 17 Camba;
- Bahwa Saksi biasa disuruh St. Adaneng angkat kerumahnya air di Camba;
- Bahwa dulu sekelilingnya rumah St. Adaneng sekitar tahun 1970an ada pagar bambu dan sekarang sudah pagar tembok dengan masih ada rumah St. Adaneng, ada pohon kelapa dan pisang;
- Bahwa rumah Nindi dulu diluar pagar lurus rumah St. Adaneng sekitar tahun 1970;
- Bahwa tidak sama luas tanah St. Adaneng dulu dengan sekarang karena sekarang ada rumah Pak Rajab yang masuk pekarangan St. Adaneng sekitar 3 (tiga) meter dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pernah lihat emasnya St. Adaneng karena kalau pergi mengajar emas St. Adaneng dipakai;
- Bahwa St. Sahara sering Saksi melihat emas dipakai berupa cincin dan gelang;
- Bahwa Saksi tahu emas St. Adaneng dikasih ke Penggugat yang Saksi tahu dari orang;
- Bahwa Saksi tahu kebunnya St. Adaneng yang Saksi tahu dari penggarap karena hasilnya kelapa di bawah kerumah St. Adaneng;

Halaman 31 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah St. Adaneng meninggal dunia hasil kelapa masih dibawa kerumah St. Adaneng yang terima Penggugat;
- Bahwa penggarap tanah pertama Ammanamaji kemudian Tamil dan selanjutnya Alimuddin di pachedda, dan Saksi sering bertemu dengan ketiga penggarap;
- Saksi tahu kebunnya St. Adaneng karena sering disuruh mengambil air dan panjat kelapanya St. Adaneng kemudian diantar ke rumah St. Adaneng;
- Bahwa di rumah St. Adaneng ada 3 (tiga) orang tinggal disitu yaitu St. Adaneng, St. Sahara, Nahara yang Saksi tahu karena sering bawa air ke rumah St. Adaneng;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Penggugat dirumah St. Adaneng pada saat itu Penggugat masih kecil belum bisa jalan, dan St. Adaneng sering cerita bahwa Penggugat dirumah St. Adaneng tinggal;
- Bahwa yang merawat St. Adaneng adalah Kawicci dan Sahara;
- Bahwa Saksi tidak tamat SD, namun bisa membaca dan menulis;
- Bahwa pohon kelapa yang ditebang sebanyak 4 pohon untuk perabot rumah Penggugat di Mamuju yang mengurus adalah Pak Rustam orang tua Penggugat;
- Bahwa yang menggarap tanah St. Adaneng yang 5 hektar adalah Alimuddin;
- Bahwa yang menggarap tanah St. Adaneng yang 3 hektar adalah Asong;
- Bahwa yang suruh menggarap Alimuddin dan Asong adalah St. Adaneng;
- Bahwa para penggarap kebun St. Adaneng yakni Alimuddin, Asong dan Baso Ali Saksi kenal;
- Bahwa penggarap mendirikan di kebun meminta ijin sama St. Adaneng;
- Bahwa yang dipercayakan sekarang mengelola kebun di pachedda dan kebun di kolli adalah Penggugat, yang Saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa kebun di Pachedda dan Kolli milik Penggugat di peroleh dari St. Adaneng;
- Bahwa St. Adaneng ada 3 (tiga) bersaudara yakni St. Adaneng, St. Sahara dan Nahara dengan tidak ada anak;
- Bahwa Saksi tahu tanah, kebun, emas milik St. Adaneng karena saya dengar cerita dari orang;
- Bahwa Saksi membeli empat pohon manga dan satu pohon rawo sama Pak Rustam karena Saksi tahu kalau Pak Rustam yang mengurus tanah St. Adaneng, dan yang punya pohon mangga adalah St. Adaneng;

Halaman 32 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi cuma beli pohon mangganya saja kalau tanah tidak;
- Bahwa harga 1 pohon mangga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi bayar sama Pak Rustam dan Saksi tidak tahu jika uangnya dikasih sama Pak. Murtada untuk perbaikan kuburan St. Adaneng;
- Bahwa pernah Saksi dengar kebun St. Adaneng di Kolli ada penebangan pohon kelapa sebanyak 4 pohon kelapa untuk pembuatan rangka rumah kayu untuk dibawah ke Mamuju untuk dijadikan rumah, dan oleh Pak Rustam (Tergugat IV) diganti dengan tanam pohon kelapa baru;
- Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara sudah meninggal dan tidak punya suami dan anak;
- Bahwa Saksi cuma mendengar saja emas dan kebun milik St. Adaneng diwariskan sama Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605011503081411 dengan nama kepala keluarga Hj. ST. Adaneng yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 28-05-2015, lalu diberi tanda TI, TII, TIII-1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Besar antara Sinala Ma'dappungan Ammana Tasa dengan Sitti Adawiah (nenek Umme) yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Baru tertanggal 19 Juni 2022, lalu diberi tanda TI, TII, TIII-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 181.1/LB/13/X/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Baru tertanggal 24 Oktober 2022, lalu diberi tanda TI, TII, TIII-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Paruasi tertanggal 06 April 2016, lalu diberi tanda TI, TII, TIII-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Paruasi/Haruna tertanggal 14 Maret 2018, lalu diberi tanda TI, TII, TIII-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Paruasi tertanggal 02 Januari 2019, lalu diberi tanda TI, TII, TIII-6;

Halaman 33 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Paruasi tertanggal 20 Februari 2020, lalu diberi tanda TI,TII,TIII-7;
8. Fotokopi Notulen Rapat Keluarga Besar Sinala (Ammana Tasa/Kanne Puang) yang ditandatangani pemimpin dan peserta rapat tertanggal 22 Mei 2022, lalu diberi tanda TI,TII,TIII-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00970 dengan nama pemegang hak Irfan Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tertanggal 02 Juni 2022, lalu diberi tanda TI,TII,TIII-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI,TII,TIII-1 sampai dengan TI,TII,TIII-9 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TI,TII,TIII-1 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Kawicci** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja dirumah St. Adaneng dan St. Sahara sejak tahun 1988 sampai meninggalnya St. Sahara sebagai pembantu pekerjaan Saksi mencuci, memasak nanti bermalam malam baru merawat St. Adaneng dan St. Sahara;
 - Bahwa Saksi dengar surat wasiat dan hadir waktu menandatangani surat wasiat;
 - Bahwa yang membawa surat wasiat ke dalam kamar adalah Penggugat dan Akriani mama Penggugat;
 - Bahwa Saksi didalam kamar Bersama St. Adaneng, St. Sahara, Penggugat, Akriani mama Penggugat, dan Sahara;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dikamar lalu datang Penggugat dan mama Penggugat membawa surat wasiat, yang sebelumnya tidak ada cerita-cerita mengenai surat wasiat itu;
 - Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara tinggal berdua didalam kamar;
 - Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara tidak punya suami dan tidak punya anak;
 - Bahwa kondisi St. Adaneng saat ada surat wasiat sakit, tidak bisa bangun, tidak bisa bicara sama sekali dan sudah tidak mau makan, nanti yang membangunkan oleh Akriani mama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengambil tangan St. Adaneng untuk menandatangani surat wasiat;
- Bahwa yang membangunkan St. Sahara untuk menandatangani surat wasiat dan yang ambil tangan St. Sahara untuk menandatangani surat wasiat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut juga menandatangani surat wasiat itu pada sore hari kira-kira jam 17.00 wita sore;
- Bahwa Saksi langsung tandatangan saja tanpa tahu isi surat wasiat karena dibilangin oleh Penggugat disebabkan Saksi sempat bilang takut karena tidak tahu keluarga St. Adaneng yang lain;
- Bahwa surat wasiat yang ditandatangani Saksi berupa tulisan tangan;
- Bahwa pada saat itu Penggugat datang membawa surat wasiat pakai map bawa polpen lalu Saksi disuruh Penggugat menandatangani surat wasiat;
- Bahwa tandatangan Saksi yang ada di surat wasiat yang diketik (bukti P-5) tidak sama dengan tandatangan Saksi pada surat wasiat tulisan tangan;
- Bahwa St. Adaneng tidak punya harta berupa kebun;
- Bahwa Saksi dipercayakan pegang kunci lemari oleh St. Adaneng;
- Bahwa Saksi yang buka sendiri lemari kemudian Saksi menyerahkan emas kepada Pak Murtada karena Saksi takut emas nanti hilang;
- Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara punya emas;
- Bahwa sebelum sakit St. Adaneng dan St. Sahara telah menyimpan emas dan permata didalam lemari;
- Bahwa St. Adaneng sakit sekitar tahun 2016 sudah tidak bisa diajak bicara;
- Bahwa setelah meninggal St. Adaneng emasnya diambil pada pagi hari sekitar jam 10.00 wita yang diberikan Saksi kepada Pak Rajab, sedangkan pengambilan emas St. Sahara pada sore hari yang diberikan Saksi kepada Pak Murtada, dengan ada tempat emasnya masing-masing;
- Bahwa lebih banyak emasnya St. Adaneng dari pada emasnya St. Sahara;
- Bahwa awal kerja Saksi di rumah itu ada 4 (empat) orang yaitu St. Adaneng, St. Sahara, Rahabiah, dan Penggugat, dengan umur Penggugat pada saat itu masih kecil waktu tinggal di rumah St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa Penggugat terus di rumah St. Adaneng dengan yang biayai sekolah Penggugat adalah St. Adaneng;
- Bahwa selalu datang Penggugat menjenguk St. Adaneng dan St. Sahara karena Penggugat tinggal di Mamuju;

Halaman 35 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duluan St. Adaneng menandatangani surat wasiat dari pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar St. Adaneng mau kasih harta sama Penggugat, dan saudara laki-laki St. Adaneng sebelum meninggal kalo ada harta emas juga punya saudaranya St. Adaneng;
- Bahwa waktu sakit St. Adaneng yang merawat Penggugat, dan Tidak ada yang biyai St. Adaneng waktu sakit karena ada gaji pensiunnya;
- Bahwa yang mengurus St. Adaneng dan St. Sahara waktu meninggal semua keluarganya;
- Bahwa lembar ada 2 (dua) pintu yang satu tempat emasnya St. Adaneng dan pintu yang satu ada tempat emas St. Sahara dengan ada 4 (empat) kuncinya;
- Bahwa saksi tahu surat dari tulisan tangan dan yang surat yang diketik;
- Bahwa ada 4 (empat) saudara St. Adaneng;
- Bahwa waktu meninggal St. Adaneng dan St. Sahara yang membawa datang makanan adalah Pak Rajab dan yang membawa kue anak Pak Rajab;
- Bahwa Saksi yang memberikan emasnya St. Adaneng dan St. Sahara kepada Pak Rajab dan Pak Murtada namun saudara-saudara lainnya tidak tahu;
- Bahwa tidak ada Kepala Lingkungan Camba pada saat penandatanganan surat wasiat;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat Kepala Lingkungan menandatangani surat wasiat;
- Bahwa rumah Pak Murtada dekat dengan rumah St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa St. Sahara orangnya tidak bisa melihat buta;
- Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara tidak pernah bercerita sama Saksi harta peninggalannya;
- Bahwa tidak pernah cerita St. Adaneng dan St. Sahara sama Saksi tempat emasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah yang ditempati St. Adaneng dan St. Sahara karena disitu ada 4 (empat) orang yang tinggal;
- Bahwa rumah kayu yang ditempati St. Adaneng dan St. Sahara yang disebut "Boyangg Kaiyyang" sekarang tidak yang tempati itu rumah kayu;
- Bahwa orang tua Penggugat bapaknya yang bernama Pak. Rustam dan mamanya yang bernama Akriani;

Halaman 36 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



- Bahwa Penggugat 2 (dua) orang bersaudara kandung Penggugat dan perempuan yang bernama Anti;
- Bahwa yang gaji Saksi waktu bekerja dirumah St. Adaneng dan St. Sahara adalah Adaneng dan St. Sahara dua-dua yang gaji Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada kebunnya St. Adaneng di Teppo camba utara karena biasa ada orang datang membawa kelapa dan pisang;
- Bahwa dikebun St. Adaneng tidak ada bangunan diatasnya cuma ada pohon kelapa dan pisang yang tumbuh;
- Bahwa yang sering membawa kelapa dan pisang kerumah St. Adaneng yakni yang bernama lelaki Jamal yang menggarap kebun St. Adaneng;
- Bahwa rumah St. Adaneng ada tumbuh pohon pisang yang ambil hasilnya Pak Murtada;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat wasiat yang diketik;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Asong** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menggarap kebunnya Pak Paruasi bukan kebunnya St. Adaneng, dengan yang suruh menggarap adalah Pak Paruasi;
- Bahwa Saksi keturunan ketiga dengan kakek dan orang tua Saksi yang duluan menggarap kebun;
- Bahwa yang tumbuh didalam kebun yang Saksi garap ada pohon kelapa dan pisang;
- Bahwa di atas kebun yang Saksi garap ada rumah penggarap bukan rumah pribadi;
- Bahwa hasilnya kebun yang Saksi garap dengan satu kali panen buah kelapa biasa 40 (empat puluh) biji; setelah Pak Paruasi meninggal dunia Saksi dibawa ke rumah St. Adaneng dan St. Sahara dengan Saksi juga bagi kepada Pak Rustam, Pak Rajab, Pak Anwar Lazim;
- Bahwa ada sekitar 10 pohon kelapa di tanah kebun yang Saksi garap;
- Bahwa kalau hasil pohon pisang Saksi tidak langsung bagi tapi Saksi menelpon dulu kemudian Saksi bawakan siapa yang mau ambil pisang itu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang menggarap selain Saksi yaitu Muhiddin dan Baso Ali;
- Bahwa Tergugat IV bukan yang garap tapi yang mengurus hasil kebun disuruh oleh St. Adaneng;

Halaman 37 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022 yang membayar pajak kebun itu Pak Rustam, dan St. Adaneng pernah bayar pajak kebun juga;
- Bahwa penggarap yang membayar pajak kebun itu;
- Bahwa kebun yang Saksi garap berada di Kolli daerah garogo utara;
- Bahwa Saksi membayar pajak patungan 3 (tiga) orang atas nama Pak Paruasi yakni Muhiddin, Baso Ali dan Saksi sendiri (Asong), dengan patungan 3 (tiga) orang bayar pajak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkepala jadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) antara Saksi, Muhiddin, dan Baso Ali;
- Bahwa Saksi sepakat kalau penggarap yang bayar pajak;
- Bahwa Pak Rustam yang mengurus kebun disuruh oleh St. Adaneng;
- Bahwa tanah yang Saksi garap diperuntukkan untuk kebun saja;
- Bahwa kebun yang Saksi garap itu milik orang tuanya Pak Paruasi;
- Bahwa kebun yang Saksi garap berbatasan sebelah utara ada kebun Sekke, sebelah selatan kebun Massiara, sebelah timur perumahan, sebelah barat Saksi lupa;
- Bahwa Pak Paruasi ada hubungan saudara kandung dengan St. Adaneng;
- Bahwa Pak Paruasi ada 9 (Sembilan) bersaudara kandung antara lain St. Adaneng, St. Sahara;
- Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara sudah meninggal dunia dan tidak punya suami dan anak;
- Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara tinggal satu rumah di Camba utara dengan pembantunya 2 (dua) orang yakni perempuan Sahara dan perempuan Kawicci;
- Bahwa rumah Pak Paruasi di Camba tidak jauh dari rumah St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa tidak ada rumah Saksi dikebun yang digarap, hanya ada rumah-rumah penggarap yang ukurannya 3 x 2 meter persegi;
- Bahwa penggarap membangun rumah-rumah penggarap tidak meminta ijin;
- Bahwa rumah-rumah penggarap yang berdiri diatas kebun semua rumah panggung bambu seperti rumah Saksi dan rumah Baso Ali, dengan rumah tempat tinggal Saksi dan penggarap lainnya di luar lokasi kebun itu;
- Bahwa Muhiddin dan Baso Ali tinggal di Garogo;
- Bahwa Pak Haruna pernah menggarap kebun yang Saksi garap;
- Bahwa Pak Paruasi sudah meninggal dunia;

Halaman 38 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih menggarap sampai sekarang kebun Pak Paruasi dan bukan Saksi yang bayar pajaknya dan bayar pajaknya adalah Pak Rustam orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap kebun;
- Bahwa kebun itu milik semua keluarga Pak Paruasi karena belum dibagi karena kebun warisan;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Salama** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menggarap kebun sejak meninggal orang tua Saksi, dengan batas-batas :
 - Sebalah utara berbatasan dengan kebun Yusran;
 - Sebalah timur berbatasan dengan rumah Amma Iccang, Jaiz, dan Haris;
 - Sebalah selatan berbatasan dengan kebun Nahadiah;
 - Sebalah barat berbatasan dengan kebun Mu'in dan Kadir;
- Bahwa kebun yang Saksi garap milik orang tua Pak Paruasi;
- Bahwa Pak Paruasi ada 9 (Sembilan) bersaudara kandung;
- Bahwa yang suruh orang tua Saksi menggarap kebun itu adalah Pak Paruasi;
- Bahwa saat Pak Paruasi waktu masih hidup bilang sama Saksi "kalau meninggal orang tua Saksi" yang melanjutkan menggarap adalah Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi duluan menggarap kebun baru Saksi;
- Bahwa kebun yang Saksi garap berlokasi di Teppo Kelurahan baru;
- Bahwa bayar pajak kebun yang Saksi garap adalah Saksi atas nama Pak Paruasi sampai tahun 2022 di kebun itu;
- Bahwa di atas kebun yang Saksi garap ada tumbuh 38 pohon kepala dan ada banyak pisang serta ada empat rumah panggung kayu penggarap Hadara, Masan, Tandi, dan Saksi;
- Bahwa hasilnya kelapa dibawah ke rumah Pak Paruasi, setelah meninggal Pak Paruasi kelapa dibawa ke perempuan Rahadiah saudaranya Pak Paruasi, setelah meninggal Rahadiah kelapa dibawa ke St. Adaneng saudaranya Pak Paruasi, setelah meninggal St. Adaneng kelapa dibawa ke St. Sahara saudaranya Pak Paruasi, dan setelah meninggal St. Sahara kelapa dibawa ke Pak Rustam keponakan Pak Paruasi sampai sekarang kemudian Pak Rustam dibagi sama Pak Murtada hasilnya kelapa;

Halaman 39 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama Hanapi menggarap lokasi kebunnya Pak Paruasi dan bayar pajak Saksi dengan Pak Napi sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), dengan duluan Saksi menggarap kebun daripada Hanapi;
- Bahwa yang suruh Saksi membayar pajak adalah Pak Paruasi kemudian meninggal Pak Paruasi pindah ke St. Adaneng dengan tetap Saksi membayar pajak kebun yang Saksi garap itu;
- Bahwa pernah cerita St. Adaneng jika kebun yang Saksi garap milik orang tua St. Adaneng dengan Saksi bertemu dan bicara sama St. Adaneng dengan kondisi St. Adaneng masih sehat;
- Bahwa Hanapi masuk menggarap kebun turun temurun dari bapak Saksi;
- Orang tua Saksi dulu menggarap kebun meminta ijin sama Pak Paruasi dan yang bayar pajak orang tua Saksi dan Pak Napi;
- Bahwa kebun yang Saksi garap masih tanah warisan orang tua Pak Paruasi belum dibagi-bagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Ir. H. Ruslan Lazim, MM** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa St. Adaneng 9 bersaudara antara lain : Atjo, Abdul Lazim, H. Paruasi, St. Bahara, Rahabiah, St. Ridha, St. Adaneng, St. Sahara, Nahrah;
- Bahwa St. Adaneng anak ke 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) bersaudara;
- Bahwa Bapak St. Adaneng bernama Sinala dan ibunya bernama Adawiah;
- Dari 9 (Sembilan) bersaudara dan yang berkeluarga cuma 3 (tiga) orang yaitu Abdul Lazim (bapak Saksi), St. Bahara, dan St. Ridha;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat wasiat yang dibawa Pak Rustam (Tergugat IV) dalam bentuk tulisan tangan asli, dan surat wasiat cuman satu lembar;
- Bahwa surat wasiat yang ditulis tangan isi tulisannya sampai paling bawah kertas;
- Bahwa yang benar surat wasiat itu yang ditulis tangan bukan diketik;
- Pertemuan pertama Pak Rustam orang tua (Penggugat) hadir membawa surat wasiat pertemuan di rumah Abd. Rajab;
- Bahwa Saksi melihat surat wasiat di rumah Pak Rajab yang pada waktu itu ada pak Rajab, Hafid, Murtadha, Saksi, Rustam (Tergugat IV), dan Kepala Lingkungan (Aminuddin Alm), kemudian Rustam (Tergugat IV) membawa

Halaman 40 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memperlihatkan surat wasiat, dan Saksi sempat lihat serta baca sekilas surat wasiat itu;

- Bahwa surat wasiat dibawa dan disampaikan oleh Rustam (Tergugat IV), dan setelah surat wasiat ditunjukkan dan diperlihatkan kepada keluarga kemudian surat wasiat dibawa lagi oleh Rustam (Tergugat IV);
- Bahwa isi surat wasiat yakni penyerahan emas, kebun kepada Penggugat namun Saksi lupa apa isi surat wasiat keseluruhan hanya yang Saksi tahu ada disebut emas dan kebun tapi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa yang menandatangani surat wasiat St. Adaneng, St. Sahara, Kawicci, perempuan Sahara dan Kepala Lingkungan Camba;
- Bahwa Saksi melihat tandatangan St. Adaneng itu palsu karena tidak sama yang di Kartu Keluarga;
- Bahwa rumah yang ditempati St. Adaneng dan St. Sahara adalah rumah warisan;
- Bahwa St. Adaneng ada emas tapi tidak semua miliknya ada milik Rahabiah, Nahrah, dan Pak Paruasi;
- Bahwa tanah dan kebun termasuk warisan yang belum dibagi;
- Bahwa atas surat wasiat itu yang dibawah Pak Rustam keluarga tidak ada yang setuju;
- Bahwa Saksi kaget waktu Pak Rustam memperlihatkan surat wasiat ada tercantum nama St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa Saksi dan keluarga merespon surat wasiat bahwa tidak sah karena tidak ada dari Notaris;
- Bahwa uang hasil penjualan emas sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dibagi 3 (tiga) orang perwakilan keluarga masing-masing terima Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dapat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan emas;
- Pak Rustam menerima juga hasil penjualan emas St. Adaneng dan St. Sahara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pak Paruasi tidak punya keturunan;
- Bahwa pertemuan keluarga dua kali;
- Bahwa agenda yang dilaksanakan pada saat dirumah Anwar Lazim mengenai emas dan sertifikat tanah yang Saksi dengar;
- Bahwa berat emas keseluruhan setelah ditimbang 414,14 gram dengan Saksi sepakat dengan keluarga hasil penimbangan emas itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa letak di Camba namun tidak tahu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa surat wasiat dibuat tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak melihat berapa berat emas yang tertulis di surat wasiat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat tinggal di rumah St. Adaneng dan St. Sahara sejak belum sekolah;
- Bahwa yang membiayai sekolah Penggugat adalah St. Adaneng, St. Sahara dan saudara-saudaranya, dan sekarang Penggugat tinggal di Mamuju;
- Bahwa surat berita acara pertemuan itu Saksi baru tandatangan tidak terlalu lama setelah pertemuan;
- Bahwa seandainya Pak Rustam tidak memperlihatkan surat wasiat maka kami dan keluarga tidak tahu;
- Bahwa duluan Saksi melihat surat wasiat dengan adanya pertemuan dengan keluarga;
- Bahwa pertemuan pertama Pak Rustam hadir dan di pertemuan pertama tidak ada penimbangan emas nanti pertemuan kedua baru ditimbang;
- Bahwa acara pertemuan keluarga itu untuk membicarakan dan menyetujui berapa berat emas kemudian dijual;
- Bahwa semua emas yang ditimbang dijual semua;
- Bahwa ada perbedaan susunan kalimat surat wasiat yang ditulis tangan dengan yang diketik;
- Bahwa di surat wasiat yang Saksi lihat tulis tangan tidak melihat ada tandatangan cap jempol;
- Bahwa yang bangun rumah di Camba nenek Saksi dengan orang tua St. Adaneng tinggal di camba;
- Bahwa kebun yang di Teppo, Camba Utara, dan Garogo Utara belum dibagi-bagi sejak dari orang tua Saksi dan masih milik bersama;
- Bahwa Saksi pernah melihat emas watu ditimbang yang pada saat itu St. Adaneng dan St. Sahara sudah meninggal dunia;
- Bahwa pertemuan para keluarga di rumah Abd. Rajab dengan yang hadir Abd. Latif, Pak Rustam Amiruddin an Kepala Lingkungan Camba kalau Anwar Lazim tidak hadir;
- Bahwa yang hadir waktu penimbangan emas antara lain Pak, Baharuddin, Pak Murtdaha, Saksi, Pak Anwar Lazim, Pak Rajab, Pak Ahmad Sinala, dan juga kepala lingkungan;

Halaman 42 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



- Bahwa setelah ditimbang semua emas dengan berat total diketahui 414,14 gram kemudian dijual dan uang hasil penjualan emas dibagi;
- Bahwa Pak Ruslam orang tua Penggugat tidak mau hadir pada saat penimbangan emas dan penjualan disebabkan jumlah total emas berbeda dengan emas saat ditimbang di dahulu;
- Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara sudah meninggal dunia;
- Bahwa St. Adaneng, Nahrah, Rahabiah, dan St. Sahara tinggal di rumah;
- Bahwa Saksi lihat bentuk emasnya waktu ditimbang;
- Bahwa Pak Rajab yang ambil emas di lemari St. Adaneng
- Bahwa Boyang Kaiyyang ada di Camba rumah yang ditinggali St. Adaneng dan St. Sahara milik nenek Saksi;
- Bahwa pekerjaan St. Adaneng adalah Kepala Sekolah sedangkan St. Sahara seorang guru;
- Bahwa St. Bahara pernah tinggal di rumah yang ditempati St. Adaneng waktu meninggal suaminya;
- Bahwa yang paling lama tinggal di rumah di Camba adalah St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa kakek Saksi bernama Sinala Ma'dappungan;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang tidak menikah yang pernah tinggal di rumah Camba;
- Bahwa sebelum meninggal St. Adaneng dan St. Sahara Saksi biasa datang ke rumah dengan kondisi St. Adaneng belum sakit serta St. Sahara sudah tidak bisa melihat dan kurang jelas bicara sudah tua;
- Bahwa yang mewakili keluarga St. Bahara adalah Pak. Murtada, yang mewakili keluarga Ridha adalah Ahmad Sinala dan Pak Rustam sudah diundang tidak hadir;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. **Dr. Ahmad Sinala, S.Sos.M.Si** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sinala adalah nama kakek Saksi dengan diberikan dan dicantumkan di nama Saksi;
- Bahwa Saksi dulu sering ke Majene waktu masih hidup kakek Saksi dan terakhir Saksi ke Majene waktu pembagian emas;
- Bahwa Saksi dapat informasi telepon dari Pak Rajab jika ada pertemuan pembagian emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa St. Adaneng 9 (Sembilan) orang bersaudara, dengan yang punya keturuanan Pak Lazim, Ibunda Tergugat IV, nenek Saksi bernama Ridha;
- Bahwa nama nenek buyut Saksi biasa dipanggil Nenek Umme;
- Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara adalah saudara nenek Saksi;
- Bahwa rumah nenek buyut Saksi di Camba waktu masih hidup rumahnya disebut "Boyang Kaiyyang";
- Bahwa rumah besar "Boyang Kaiyyang" rumahnya Sinala;
- Bahwa setelah meninggal Sinala yang tinggal dirumah "Boyang Kaiyyang" St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dirumah besar "Boyang Kaiyyang" yang ditinggal St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa pertemuan pertama di rumah Pak Rajab Saksi tidak hadir;
- Bahwa pertemuan kedua dirumah Anwar Lazim Saksi hadir;
- Bahwa 1 (satu) kali Saksi hadir pertemuan keluarga waktu pembahasan penjualan emas;
- Bahwa pertemuan keluarga kedua ada kesepakatan keluarga secara proporsional bahwa emas dijual, dengan keluarga Abdul Lazim diwakilkan oleh Pak Ruslan dan Anwar, keluarga St. Bahara diwakilkan oleh Pak Rajab, Baharuddin, Murtada, dan Saksi perwakilan dari keluarga St. Ridha dengan persetujuan dari saudara-saudaranya bapak Saksi;
- Bahwa alasan emas dijual karena hasil rembuk keluarga besar pewaris dan saat itu sepakat bahwa emas itu harga bersama keluarga sehingga sepakat agar emas segera dijual dan juga dikhawatirkan susut atau hilang emannya;
- Bahwa dari kesepakatan emas ditimbang tanggal 22 Mei 2022 yang awalnya akan dijual di Makassar, oleh karena keluarga takut nanti di jalan ada perampokan akhirnya keluarga sepakat emas tersebut dijual di Majene;
- Bahwa setelah rapat keluarga Saksi dan Pak Baharuddin diutus bertemu Pak Rustam untuk menyampaikan hasil rapat untuk jual emas, namun Pak Rustam tidak setuju emas dijual dengan alasan jumlah keseluruhan emas kurang dari sekitar 800 gram sebagaimana ditimbang pada tahun 2016;
- Bahwa hasil timbangan keseluruhan emas tanpa permatanya seberat 414,14 gram dengan perolehan harga jual emasnya sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dibagi 3 (tiga) berdasarkan perwakilan keluarga masing-masing terima Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 44 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penimbangan emas tersebut di rumah Anwar Lazim dengan orang yang nimbang emas diundang dan yang menimbang emas tersebut itu juga yang beli emasnya;
- Bahwa Saksi melihat waktu menimbang emasnya dan permata dilepaskan pada tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa yang dijual cuma emasnya saja sedangkan permatanya disimpan di rumah Anwar Lazim, dengan pembagian hasil penjualan emas di rumah Anwar Lazim;
- Bahwa terlebih dahulu emas ditimbang yang kemudian dijual di rumah Anwar Lazim juga;
- Bahwa yang menyimpan emas 2 (dua) orang yakni Pak Rajab dan Pak Murtada setelah meninggalnya St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa emas tersebut adalah harta dari Sinala dan ada juga emasnya dari St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa Saksi tidak melihat emas muncul di surat wasiat;
- Bahwa ahli waris yang dimaksud dalam perkara ini adalah ahli waris dari Sinala yang mempunyai hubungan keluarga saudara kandung dengan St. Adaneng dan St. Sahara;
- Bahwa setelah dibuka emasnya dari tempatnya ada yang bentuk kalung, gelang, cincin;
- Bahwa Saksi bersama Pak Baharuddin kerumah Pak Rustam untuk disampaikan jumlah hasil timbangan emas;
- Bahwa pada saat pertemuan keluarga dalam acara penimbangan emas ada yang mencatat dan dibikinkan berita acara dengan ditanda tangani pada saat itu oleh yang hadir, dan yang hadir dapat berita acaranya;
- Bahwa pada saat penjualan emas tidak ada kwitansi penjualan;
- Bahwa ada yang foto emas sebelum dijual tersebut dan memang beda-beda model emasnya;
- Bahwa terakhir Saksi melihat St. Adaneng dan St. Sahara kondisi sudah tidak bergerak dan berbaring;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Sulastris Yasim** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



- Bahwa wasiat telah disebutkan di dalam pasal 875 KUHPerdara: "Surat wasiat atau testamen dapat di artikan satu akta berisi pernyataan/ keinginan pewaris mengenai apa yang dikehendaknya berlangsung sesudah dia wafat, yang bisa dicabut kembali olehnya.";
- Bahwa surat wasiat adalah dokumen resmi yang menyatakan pemberian hak waris berupa harta kekayaan ke ahli waris yang biasanya merupakan keturunan dari pewaris;
- Bahwa dalam pasal 931 KUHPerdara dijelaskan wasiat dalam bentuk akta terdiri dari akta olografis yaitu wasiat ditulis tangan oleh pewaris yang kemudian didaftarkan ke notaris dengan dua orang Saksi, akta umum yaitu pewaris datang ke notaris dengan dua orang Saksi menyampaikan wasiatnya, akta rahasia yaitu pewaris yang membuat dan yang tahu isi wasiatnya dimasukkan ke amplop tertutup kemudian didaftarkan ke notaris dengan empat Saksi, dan terakhir dalam keadaan genting yaitu seperti dalam pelayaran dengan Saksi berpangkat lebih tinggi dari pewaris;
- Bahwa wasiat dengan akta olografis yaitu wasiat ditulis tangan sendiri oleh pewaris. Setelah itu, surat wasiat akan dibawa ke kantor notaris untuk dibuatkan akta penyimpanan yang ditandatangani oleh notaris beserta 2 (dua) orang Saksi. Setelah pewaris meninggal dunia kemudian notaris bacakan wasiat ke ahli waris;
- Bahwa surat wasiat jenis akta umum dibuat langsung di hadapan notaris, di mana pewaris berinisiatif sendiri mendatangi kantor notaris. Setelahnya, pewaris akan menerangkan perihal apa saja yang ingin dituangkan dalam wasiat tersebut;
- Bahwa berdasarkan pasal 931 KUHPerdara wasiat harus dalam bentuk akta yang dibuat atau dibawa ke notaris, wasiat yang tidak dibawa ke notaris masuk dalam akta dibawah tangan bukan akta otentik;
- Bahwa penulisan surat wasiat harus jelas dan benar agar terjaga keasliannya serta terhindar dari ancaman atau kecurangan orang yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa dalam menulis surat wasiat harus dilakukan dengan ada Saksi dan dihadapan atau didaftarkan wasiatnya di notaris agar terhindar dari orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasai harta kekayaan;
- Bahwa pewasiat boleh mewasiatkan berapapun hartanya, tapi ada ketentuan legitieme portie maksimal sepertiga dari harta pewasiat yang bisa diwasiatkan;

Halaman 46 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



- Bahwa ahli waris dari pewaris memiliki hubungan langsung dengan pewaris, dan jika keturunan langsung meninggal atau tidak ada maka diganti dengan pewaris pengganti;
- Bahwa kepala Lingkungan tidak mempunyai kewenangan baik menandatangani surat wasiat karena berdasarkan pasal 931 dan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata surat wasiat harus dalam bentuk akta dengan yang bertanggung dari seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk undang-undang;
- Bahwa perubahan surat wasiat dikhawatirkan berarti ada perubahan maksud isi surat wasiat dari pewasiat;
- Bahwa tanpa sepengetahuan orang lain bisa harta pewasiat diberikan ke orang lain berdasarkan wasiat tapi maksimal sepertiga dari harta keseluruhan pewasiat;
- Bahwa dalam hibah wasiat ini pewasiat menjelaskan secara spesifik barang apa yang mau diwasiatkan atau diberikan. Hibah wasiat dibuat pada saat pemberi hibah wasiat atau pewasiat masih hidup dan hibah wasiat akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia;
- Bahwa unsur wasiat adalah berbentuk suatu akta, dimana wasiat harus menunjuk suatu tulisan, suatu yang tertulis mengingat bahwa suatu wasiat mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal, maka suatu wasiat terikat kepada syarat-syarat yang ketat. Pewasiat ini telah berumur 21 tahun dan hartanya sendiri;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat diaatur dalam Bab V Wasiat mulai pasak 194 sampai 209. Dalam pasak 194 dan 195 KHI dijelaskan syarat wasiat yaitu pewasiat berumur 21 tahun, harta benda yang diwasiatkan milik pewasiat sendiri, wasiat berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, wasiat dilakukan secara dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris, harta yang diwasiatkan sebanyak-banyaknya sepertiga kecuali semua ahli waris menyetujuinya yang dibuat pernyataan persetujuan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi di hadapan Notaris;
- Bahwa dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah;
- Bahwa surat wasiat yang awalnya ditulis tangan kemudian diketik berarti tidak sah;

Halaman 47 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat wasiat yang tidak dibuat atau dibawa ke notaris termasuk dalam akta dibawah tangan;
- Bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Pengertian tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1874 KUHPerdara;
- Bahwa jika pembuktian surat wasiat dalam akta dibawah tangan selama tidak ada keberatan berarti surat wasiat itu aman;
- Bahwa dalam kondisi pewasiat tidak bisa datang ke notaris maka notaris bisa datang ke rumah pewasiat untuk dibuatkan akta penitipan wasiat itu dengan ada dua orang Saksi;
- Bahwa seorang ahli waris tertutup dan terhalang menerima warisan yang salah satunya mencoba membunuh pewaris;
- Bahwa wasiat bisa diberikan kepada siapapun yang penting tidak melebihi sepertiga dari harta pewasiat dengan terpenuhi syarat formilnya, dan dalam kompilasi hukum islam bisa melebihi sepertiga apabila semua ahli waris menyetujuinya;
- Bahwa pewasiat dalam membuat surat wasiat harus tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa harta yang diwasiatkan harus disebutkan dan dijelaskan secara rinci dan lengkap baik dari segi lokasi, bentuk, luasnya, maupun nomor sertifikatnya jika ada;
- Bahwa si penerima wasiat tidak wajib tandatangan di surat wasiat;
- Bahwa yang menjadi Saksi dihadapan notaris yang juga menjadi Saksi dan bertandatangan saat pembuatan surat wasiat;
- Bahwa jika harta pewasiat dalam surat wasiat diwasiatkan seluruhnya maka Notaris akan terlebih dahulu menanyakan kepemilikan harta pewasiat dan memberikan pemahaman jika harta yang diwasiatkan maksimal sepertiga dari harta pewasiat;
- Bahwa ada asas personalitas keislaman yang mana kalau pewasiat dan penerima wasiat beragama islam maka harus ke hukum islam dalam kompilasi hukum islam di Peradilan Agama;
- Bahwa ntuk surat wasiat yang masuk dalam akta dibawah tangan untuk pembuktian dan pengesahannya dilakukan pejabat yang berwenang yang mana jika pewasiat dan penerima wasiat beragama islam ke pengadilan agama;

Halaman 48 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harta warisan bisa dibagi rata secara proporsional selama ada kesepakatan dan disetujui;
- Bahwa wasiat harus diutarakan/diucapkan langsung oleh pewasiat atas apa yang diwasiatkan;
- Bahwa dalam surat wasiat juga harus dicantumkan kondisi pewasiat maupun juga dijelaskan jika tidak bisa tandatangan saat wasiat dibuat yang hal itu juga dicantumkan dalam akta wasiat yang dibuat oleh notaris;
- Bahwa jika pewasiat dalam kondisi buta, sakit, atau lumpuh maka notaris bisa didatangkan ke rumah agar wasiatnya dinyatakan dihadapan notaris atau wasiat dibuat dalam bentuk tulisan yang kemudian dibawa ke notaris beserta Saksinya, dan yang penting pewasiat membuat wasiat tanpa ada unsur paksaan;

Atas keterangan Ahli tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan Saksi namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 dengan nama pemegang hak Sitti Adaneng yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Bupati Tk. II Majene Kepala Sub Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 5 Juni 1978, lalu diberi tanda TIV-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan rumah dan sebidang tanah beserta denah lokasi tertanggal 7 Agustus 1973, lalu diberi tanda TIV-2;
3. Fotokopi Surat Wasiat tertanggal 9 April 2017 yang ditandatangani dan cap jempol oleh pihak pertama (Hj. ST. Adaneng), pihak kedua (Hj. ST. Sahara), dan Para Saksi dengan mengetahui Kepala Lingkungan Camba, lalu diberi tanda TIV-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TIV-1 sampai dengan TIV-3 tersebut bermaterai cukup dan hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa bisa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada Kamis tanggal 3 November 2022 di lokasi objek sengketa yang hasil pemeriksaannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukan provisi ini sebagai berikut:

- Menghukum dan atau memerintahkan Para Tergugat tidak melakukan kegiatan, baik apapun baik diatas tanah sengketa, maupun terhadap seluruh objek sengketa, selama perkara ini berlangsung hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar gugatan provisi dapat dikabulkan, maka haruslah dipenuhi syarat formil sebagai berikut:

- a. Harus memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan atau permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kepentingan yang mendesak untuk mengabulkan tuntutan provisi Penggugat meminta Para Tergugat tidak melakukan kegiatan di objek sengketa sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan provisi yang demikian telah memasuki pokok perkara yang hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 dan 279K/Sip/1976, maka gugatan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, berdasarkan *Pasal 162 RBg.* telah menggariskan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- I. Eksepsi kompetensi absolut;

Bahwa dalam eksepsi kompetensi absolut ini Para Tergugat keberatan dan menolak perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Majene



dan seharusnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Majene, oleh karena perkara a quo termasuk perkara perdata waris, seluruh objek sengketa merupakan warisan turun temurun dari almarhum Sinala Ma'dappungan Ammana Tasya dan almarhumah Sitti Adawiyah di mana almarhum dan almarhumah dikaruniai Sembilan orang anak, dan dasar gugatan adalah surat wasiat dibawah tangan perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut telah diputus dengan putusan sela dengan amar putusan sela sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat I, II, dan III;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara perdata nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn;
 3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
 4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;
- II. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (karena kurang pihak), oleh karena Penggugat tidak diikutsertakan H. Baharuddin serta sepupu satu kali ayah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat yang masih hidup sebagai ahli waris atau pengganti waris. Selain itu Penggugat keliru menempatkan Rustam Tergugat IV dan Irfan Radjab Tanriwali, S.Pd. sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam hukum acara perdata dikenal adanya prinsip "siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang yang dipandang perbuatannya telah merugikan Penggugat atau dengan kata lain pihak yang dirasakan melanggar hak Penggugat", oleh karena itu siapa yang diajukan sebagai Tergugat ditentukan oleh Penggugat. Hal ini dapat pula dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2741 K/Sip/1981 yang berbunyi: "*adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*", dengan demikian eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

- III. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, oleh karena Penggugat tidak mengurai dan menjelaskan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta Penggugat tidak mengurai mengapa Surat Wasiat itu ditujukan kepada Penggugat dan tidak menjelaskan siapa-siapa yang menyaksikan pemberian wasiat itu;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan Penggugat telah diuraikan secara jelas berkaitan hubungan hukum dijadikan Tergugat I sampai IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*, serta untuk mengetahui alasan surat wasiat ditujukan kepada Penggugat dan siapa saja yang menyaksikan pemberian surat wasiat itu baru bisa diketahui dan dibuktikan dalam pokok perkara, maka alasan eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- I. Bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tanaman yang tumbuh diatas objek sengketa 1.3.,1.4, dan 1.5 yang dikelola oleh Tergugat IV apakah tanaman tersebut memiliki nilai jual atau sekedar hanya tumbuh liar yang tidak memiliki nilai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan Penggugat telah diuraikan secara jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran/luas tanah obyek sengketa, dan untuk penguraian jenis tanaman di atas obyek sengketa tersebut tidak ada kaitannya dengan apa yang dituntut Penggugat dan tidak termasuk hal yang harus diuraikan dan disebutkan dalam gugatan mengenai tanah sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 81K/Sip/1971, dengan demikian eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan surat wasiat tertanggal 9 April 2017 yakni harta peninggalan milik Alm. Hj. Sitti Adaneng terdiri dari 1) tanah perumahan dengan luas panjang = 35.5 meter X lebar = 31 meter atau luas tanah = ± 1100.5 m² (kurang lebih seribu seratus koma lima meter persegi) beserta rumah kayu dengan ukuran panjang = 17 meter X lebar = 12 meter atau luas bangunan rumah ± 204 M² (kurang lebih



dua ratus empat meter persegi) yang terletak di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, 2) sebidang tanah kebun dengan luas \pm 3590 m² (tiga ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) dilekati sertifikat hak milik.No.2 Tahun 1978 yang terletak di lingkungan Camba Utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, 3) sebidang tanah kebun dengan luas \pm 5.5 Ha (kurang lebih lima koma lima hektar) yang terletak di lingkungan Garo'go Utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, 4) sebidang tanah kebun dengan luas \pm 3 hektar (kurang lebih tiga hektar) yang terletak di lingkungan Garo'go utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, 5) Ringgit emas 2 buah, Ringgit Peso 1 buah, Ringgit biasa 1 buah, gelang emas 14 buah, kaling emas 5 buah, setelah emas lengkap 5 jenis, gosok berlian 1 buah, bros laba-laba 1 buah, liontin motif bertuliskan Allah 1 buah, batu permata 1 tempat kaleng dengan jumlah berat timbangan emas keseluruhan kurang lebih mencapai 800 gram emas, serta harta peninggalan milik Alm. Hj. Sitti Sahara terdiri dari kalung emas 3 buah, gelang emas 3 buah, setelah emas lengkap 3 buah dengan jumlah berat timbangan emas keseluruhan kurang lebih mencapai 300 gram emas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III yang pada pokoknya menyatakan harta dari almarhumah Hj. Sitti Adaneng Sinala dalam bentuk harta tidak bergerak dan harta bergerak (emas) dan harta almarhumah Hj. Sitti Sahra Sinala dalam bentuk harta bergerak (emas) yang kedua almarhuma tidak mempunyai anak maka yang berhak mendapatkan harta warisannya adalah saudara-saudaranya, oleh karena seluruh saudaranya telah meninggal dunia maka warisan itu jatuh kepada ahli waris pengganti yaitu kepada anak-anak dari saudara almarhumah Hj.Sitti Adaneng Sinala dan Hj.Sitti Sahra Sinala termasuk Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV. Bahwa Tergugat III seharusnya tidak diikutsertakan dalam gugatan ini karena derajat dan statusnya sama dengan Penggugat yang tidak berhak mendapatkan warisan karena orang tuanya masih hidup termasuk juga Penggugat tidak punya hubungan waris langsung dengan almarhumah Hj.Sitti Adaneng Sinala dan almarhumah Hj.Sitti Sahra karena ayah Penggugat (Tergugat IV) masih hidup. Selain itu surat wasiat tersebut dilakukan oleh Hj.Sitti Adaneng Sinala dalam keadaan sakit keras yang dipaksa dibangunkan dan didudukkan dengan cara menopang badannya oleh ibu kandung Penggugat bernama akriani yang tidak mempunyai hubungan waris dengan almarhumah hj.Sitti Adaneng Sinala, kemudian Penggugat memegang dan menggerakkan tangan Hj.Sitti Adaneng Sinala menandatangani Surat Wasiat tersebut yang

Halaman 53 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



dilihat langsung oleh Kawicci sebagai perawat almarhumah Hj. Sitti Adaneng semasa hidupnya tanpa satu orang pun ahli waris yang menyaksikan proses lahirnya surat wasiat itu sehingga berdasarkan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan tidak diketahui semua ahli waris tersebut dan dibuat hanya sepihak maka Surat Wasiat batal demi hukum dan harus dibatalkan. Serta seluruh kewanitaan dan anak-anak dari saudara almarhumah telah berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan serta pemakaman almarhumah. Selanjutnya Tergugat IV membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya seharusnya Penggugat merincikan secara terang masing – masing nilai atau hasil yang dihasilkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan incasu telah dibantah oleh Para Tergugat, maka merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang merumuskan bahwa : “*Barang siapa mengatakan suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu*”, maka dengan demikian kedua belah pihak harus dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka untuk menentukan dalil siapa yang dianggap benar, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang relevan dengan dalil pokok gugatan Penggugat seperti dimaksud diatas akan saling dipertimbangkan dan dinilai kekuatannya;

Menimbang, Kuasa Hukum Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 3 (empat) orang Saksi. Sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya Kuasa Hukum Tergugat I, II, III telah mengajukan bukti surat bertanda TI,TII,TIII-1 sampai dengan TI,TII,TIII-9, 5 (lima) orang Saksi, dan 1 (satu) orang Ahli, sedangkan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat bertanda TIV-1 sampai dengan TIV-3. Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701K/Sip/1974);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim saat pemeriksaan setempat (*Plaatselijke onderzoek*) dan keterangan Para Saksi dipersidangan, diperoleh fakta obyek sengketa sebagai berikut:

1. Tanah perumahan seluas \pm 1100.5 m² beserta rumah kayu seluas \pm 204 m² yang berdiri di atasnya yang terletak di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Irfan R, rumah Ininria, dan rumah Ruhaniah;
 - Timur : Rumah Hj. Djaenab;
 - Selatan : Rumah Anwar Lazim dan rumah Abdul Radjab Tanriwali;
 - Barat : Jalan;
2. Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 3590 m² yang terletak di lingkungan Camba Utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Amma Iccang, rumah Amma Nurmiati, rumah Haris;
 - Timur : Kebun Jamariah;
 - Selatan : Kebun Papa Marwah;
 - Barat : Kebun Kadir dan kebun Yusran (Papa Aya);
3. Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 5.5 Ha yang terletak di lingkungan Garo'Go Utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kebun Alm. H. Massiara;
 - Timur : Kebun H. Muhiddin, kebun H. Kaco, kebun Kambu;
 - Selatan : Kebun Lewa;
 - Barat : Kebun Ka'ba;
4. Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 3 hektar yang terletak di lingkungan Garo'go utara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kebun Seke;
 - Timur : Kebun Baso Ali;
 - Selatan : Kebun Fahmi Massiara dan kebun Bangga;
 - Barat : Kebun Mustapa;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab diantara para pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim yang menjadi esensi permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

1. Apakah obyek sengketa yang berupa beberapa sebidang tanah, sebuah rumah, dan perhiasan emas berbagai model sebagaimana yang terurai dalam

Halaman 55 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik sah Penggugat berdasarkan surat wasiat tertanggal 9 April 2017 atau yang berhak adalah Para Tergugat ?

2. Apakah tindakan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa berupa beberapa sebidang tanah, sebuah rumah, dan perhiasan emas berbagai model sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TI,II,III-2 dan TI,II,III-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi Penggugat dan Para Tergugat diketahui bahwa Penggugat merupakan anak dari orang tua bernama Rustam (ayah/Tergugat IV) dan Akriani (ibu) yang mempunyai adik kandung bernama Chichi Tasrifianti/Anti, dan Penggugat sejak kecil tinggal bersama dengan St. Adaneng dan St. Sahara di rumah yang disebut Boyangg Kaiyyang. Bahwa St. Adaneng dan St. Sahara bersaudara kandung yang mempunyai 9 (sembilan) saudara kandung dengan nama yaitu Atjo, Abdul Lazim, H. Paruasi, St. Bahara, Rahabiah, St. Ridha, St. Adaneng, St. Sahara, Nahrah dengan orang tua bernama Sinala Ma'dappungan Ammana Tasa dan St. Adawiah (nenek Umme). Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TI,II,III-2 dan TI,II,III-3 keterangan Saksi Sahara, Kambu, Kawicci, Asong, dan Ruslan Lazim diketahui bahwa Atjo, H. Paruasi, Rahabiah, St. Adaneng, Nahrah, dan St. Sahara tidak mempunyai keturunan/anak, dan hanya Abdul Lazim, St. Bahara, St. Ridha yang mempunyai keturunan/anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahara, Kawi, Ruslan Lazim diketahui Penggugat memperoleh obyek sengketa yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* karena adanya pemerian wasiat yang tertuang dalam surat wasiat (bukti surat P-5) dari St. Adaneng dan St. Sahara tertanggal 9 April 2017. Dengan melihat bukti surat P-5 diketahui dalam surat wasiat itu diketik dengan yang memberikan wasiat ada dua orang yakni St. Adaneng dan St. Sahara, nama Penggugat dalam surat wasiat itu tercantum sebagai penerima wasiat, dan harta yang diberikan kepada Penggugat harta keseluruhan si pemberi wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa "*surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya*". Bahwa dalam Pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa "*surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan*

Halaman 56 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup". Dan berdasarkan Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa "*Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama*";

Menimbang, bahwa ketentuan surat wasiat dalam Pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang harus berbentuk akta dijelaskan secara detail dalam Bagian 4 Bentuk Surat Wasiat dari Pasal 932 sampai pasal 953 sebagaimana penjelasan dari Ahli dipersidangan bahwa wasiat dalam bentuk akta terdiri dari akta olografis yaitu wasiat ditulis tangan oleh pewaris yang kemudian didaftarkan ke notaris dengan dua orang Saksi, akta umum yaitu pewaris datang ke notaris dengan dua orang Saksi menyampaikan wasiatnya, akta rahasia yaitu pewaris yang membuat dan yang tahu isi wasiatnya dimasukkan ke amplop tertutup kemudian didaftarkan ke notaris dengan empat Saksi, dan terakhir dalam keadaan genting/darurat yaitu seperti dalam pelayaran dengan Saksi berpangkat lebih tinggi dari pewaris, yang pada intinya semua jenis wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan untuk melibatkan notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa "*Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan*";

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat diaatur dalam Bab V Wasiat mulai pasal 194 sampai 209. Dalam pasal 194 dan 195 KHI dijelaskan syarat wasiat yaitu pewasiat berumur 21 tahun, harta benda yang diwasiatkan milik pewasiat sendiri, wasiat berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, wasiat dilakukan secara dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris, harta yang diwasiatkan sebanyak-banyaknya sepertiga kecuali semua ahli waris menyetujuinya yang dibuat pernyataan persetujuan secara lisan dihadapan dua orang Saksi atau tertulis dihadapan dua orang Saksi di hadapan Notaris;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa surat wasiat sampai dipersidangan belum didaftarkan dan disimpan ke notaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga menurut Ahli wasiat yang tidak dibawa atau didaftarkan ke notaris masuk dalam akta dibawah tangan bukan akta otentik, terhadap bukti surat P-2 itu hanya berupa Akta Pengakuan dari atas nama pihak Rustam, Akriani, dan Penggugat



dihadapan notaris bukan akta yang berkaitan dengan surat wasiat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 sampai 1984 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap bukti surat P-5 ini telah disangkal atau dibantah oleh Saksi Kawicci dan Ruslan Lazim yang menerangkan bahwa surat wasiat yang ditandatangani oleh Saksi Kawicci maupun surat wasiat yang dibawa Tergugat IV saat pertemuan di rumah Pak Rajab yang kemudian surat wasiat itu dilihat oleh Ruslan Lazim diketahui bahwa surat wasiat dalam bentuk tulisan tangan bukan diketik cuman satu lembar. Selanjutnya Saksi Kawicci dalam persidangan dengan ditunjukkan bukti surat P-5 menerangkan bahwa tandatangan Saksi Kawicci dalam bukti P-5 tidak sama dengan tandatangan pada saat bertandatangan di surat wasiat yang ditulis tangan, serta Saksi Ruslan Lazim menerangkan tanda St. Adaneng dalam surat wasiat palsu karena tidak sama dengan di Kartu Keluarga (bukti surat TI,II,III-1);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-5 dengan ada dua nama pemberi wasiat maka berdasarkan Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama. Selain itu didalam bukti surat P-5 pemberi wasiat menyerahkan seluruh harta pewasiat kepada penerima wasiat, padahal dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam dan keterangan Ahli ada batas *legitieme portie* sebanyak sepertiga dari harta pewasiat dalam memberikan harta berdasarkan wasiat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli jika pewasiat dalam kondisi buta, sakit, atau lumpuh maka notaris bisa didatangkan ke rumah agar wasiatnya dinyatakan dihadapan notaris atau wasiat dibuat dalam bentuk tulisan



yang kemudian dibawa ke notaris beserta Saksinya, dan yang penting pewasiat membuat wasiat tanpa ada unsur paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sahara terhadap surat wasiat itu, St. Adaneng dan St. Sahara dalam menandatangani surat wasiat dalam kondisi sakit, berbaring, dan buta dengan St. Adaneng dalam menandatangani surat wasiat ditopang oleh Penggugat. Dan berdasarkan keterangan Kawicci, surat wasiat dibawa ke dalam kamar oleh Penggugat dan Akriani yang mana sebelumnya tidak ada cerita mengenai surat wasiat, kondisi St. Adaneng saat ada surat wasiat sakit yakni tidak bisa bangun, tidak bisa bicara sama sekali dengan yang dibangunkan oleh Akriani mama Penggugat yang kemudian Penggugat mengambil tangan St. Adaneng untuk menandatangani surat wasiat serta Penggugat juga membangunkan St. Sahara untuk menandatangani surat wasiat dengan ambil tangan St. Sahara untuk menandatangani surat wasiat;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat P-5 yang telah disangkal dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas dan pihak yang mengajukan bukti surat P-5 tidak membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain di persidangan, bukti surat P-5 tidak didaftarkan ke notaris, dan isi dari bukti surat P-5 tidak seseua ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat jika pemberian wasiat kepada Penggugat melalui surat wasiat tidak memenuhi ketentuan persyaratan surat wasiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-5 dijelaskan jika harta yang diwasiatkan kepada Penggugat merupakan harta milik St. Adaneng dan St. Sahara yang juga menjadi objek sengketa beberapa sebidang tanah, sebuah rumah, dan perhiasan emas berbagai model dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan mendefinisikan, "Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatur bahwa SPPT bukanlah bukti kepemilikan tanah melainkan bukti pembayaran pajak atas tanah dan atau bangunan di atas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa Akta Pengakuan Nomor : 01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris & PPAT Mamuju Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astriyana Utina, S.H.,M.Kn tertanggal 18 Agustus 2022, bukti surat P-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Adanen, Hj tertanggal 11 Mei 2022, dan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Pemilikan rumah dan sebidang tanah beserta denah lokasi tertanggal 7 Agustus 1973 yang mana bukti surat P-4 tidak diisi keseluruhan data di bukti surat P-4, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut bukanlah bukti yang sah dan kuat untuk mendalilkan suatu kepemilikan terhadap obyek sengketa beberapa sebidang tanah, sebuah rumah, dan perhiasan emas berbagai model;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 dengan nama pemegang hak Sitti Adaneng yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Bupati Tk. II Majene Kepala Sub Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada tanggal 5 Juni 1978, yang dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Salama jika objek sengketa yang bersertifikat tersebut yang Saksi garap sejak ada orang tua Saksi merupakan milik orang tua Pak Paruasi yang belum dibagi-bagi serta pernah cerita St. Adaneng jika kebun yang Saksi garap milik orang tua St. Adaneng dengan Saksi bertemu dan bicara sama St. Adaneng dengan kondisi St. Adaneng masih sehat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Sahara mengenai kebun St. Adaneng ada di Teppo/Camba Utara dengan ada juga kebunnya di Paceda Camba Utara yang dengar dari penjaga kebun dan keterangan Saksi Kambu jika tahu tanah, kebun, emas milik St. Adaneng dengar cerita dari orang, padahal berdasarkan keterangan Saksi Asong dan Saksi Salama yang menggarap obyek sengketa berupa tanah kebun di garogo utara dan camba utara menunjukkan jika tanah kebun yang digarap oleh Saksi Asong dan Saksi Salama merupakan milik orang tuanya Pak Paruasi yang belum dibagi-bagi, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Ruslan Lazim jika emas juga ada milik Rahabiah, Nahrah, Pak Paruasi dan keterangan Saksi Ahmad Sinala jika emas tersebut harta dari Sinala dengan ada juga emasnya dari St. Adaneng dan St. Sahara. Bahwa dari fakta tersebut dan merujuk kepada Pasal 308 Rbg. dan Pasal 1907 KUH Perdata menentukan keterangan Saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain berada di luar kategori keterangan Saksi yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa dan hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*. Bahwa dari aturan tersebut dan di keterangan Saksi Sahara dan Saksi Kambu terkait keterangan tanah obyek sengketa adalah milik St. Adaneng tidak diperkuat lagi oleh alat

Halaman 60 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tanah kebun dan emas adalah milik St. Adaneng dan St. Sahara, serta Majelis Hakim juga dengan mendasarkan pula penelitian hukum adat di Kabupaten Majene dikatakan bahwa seseorang yang telah mengerjakan sebidang tanah sampai bertahun-tahun tanpa diganggu gugat tidak dianggap sebagai pemilik apabila tanah itu memang kepunyaan orang lain (vide masalah-masalah hukum perdata halaman 20 dalam putusan nomor 5/Pdt.G/1987/PNM halaman 45);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa perhiasan emas berbagai model ini selain tidak dapat ditunjukkan bukti-bukti kepemilikan St. Adaneng dan St. Sahara, juga perhiasan emas berbagai model ini dalam persidangan tidak dapat ditunjukkan, dan perhiasan emas berbagai model ini dengan hasil pertemuan keluarga di rumah Pak Anwar Lazim ada kesepakatan keluarga secara proporsional bahwa emas dijual dengan keluarga Abdul Lazim diwakilkan oleh Pak Ruslan dan Anwar, keluarga St. Bahara diwakilkan oleh Pak Rajab, Baharuddin, Murtada, dan Saksi perwakilan dari keluarga St. Ridha yang dituangkan bukti surat T1,II,III-8 dengan hasil timbangan keseluruhan emas tanpa permatanya seberat 414,14 gram dengan perolehan harga jual emasnya sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dibagi 3 (tiga) berdasarkan perwakilan keluarga masing-masing terima Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) serta Pak Rustam menerima juga hasil penjualan emas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi Ruslan Lazim, yang hal ini menunjukkan perhiasan emas berbagai model ini harus dibagi dengan ahli waris sesuai dengan ketentuan pewarisan dan Tergugat IV secara selaku bapak Penggugat juga menyetujui cara pembagian perhiasan emas dengan dibuktikan menerima bagian hasil penjualan emas;

Menimbang, bahwa selain yang diuraikan diatas, dalam proses pembuktian di persidangan diketahui bahwa hubungan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat berkaitan dengan wasiat atas obyek sengketa yang tidak disetujui keturunan keluarga Sinala dikarenakan berdasarkan keterangan Para Saksi Tergugat I, II, III obyek sengketa masih ada yang harta dari keluarga Sinala Ma'dappungan Ammana Tasa yang selama ini belum dibagi sehingga harus dibagi sesuai ketentuan pewasiatan, sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman kalau pewasiat dan penerima wasiat beragama islam maka harus ke hukum islam dalam kompilasi hukum islam di Peradilan Agama mengacu keterangan Ahli dan Putusan Nomor 7K/Pdt/2019;

Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat mengenai kepemilikan obyek sengketa perkara *a quo* berdasarkan surat wasiat tertanggal 9 April 2017 tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepemilikan harta St. Adaneng dan St. Sahara tidak dapat dibuktikan dan telah dibantah kepemilikannya, oleh karena itu terhadap hal Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat lainnya yang berkaitan erat dengan Petitum Penggugat terkait kepemilikan obyek sengketa perkara *a quo*, oleh karena Penggugat dalam memperoleh objek sengketa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka patut untuk menyatakan bahwa Petitum Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura atau RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi;

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.598.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Hernawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn tanggal 4 Juli 2022, putusan

Halaman 62 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi ecourt oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hernawan, S.H.,M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya panggilan.....	:	Rp988.000,00;
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.010.000,00;
5. Sumpah	:	Rp225.000,00;
6. Penerjemah	:	Rp225.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.598.000,00;</u>

(dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 63 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)